# ANALISIS PENERAPAN AKAD *IJARAH* PADA PEMBIAYAAN DI KOPERASI PEGAWAI NEGERI (KPN) SYARIAH BALAI KOTA PADANG PANJANG

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Perbankan Syariah*


**RINGGO ACEL**

**NIM. 3321277**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**

**SJECH M.DJAMIL DJAMBEK**

**BUKITTINGGI**



**TA 2026 /1447**

**JUDUL**

# ANALISIS PENERAPAN AKAD *IJARAH* PADA PEMBIAYAAN DI KOPERASI PEGAWAI NEGERI (KPN) SYARIAH BALAI KOTA PADANG PANJANG

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Perbankan Syariah*


**Disusun Oleh :**

**RINGGO ACEL**

**NIM : 3321277**

**Dosen Pembimbing :**

**ANDIS FEBRIAN, M.M**

**NIP : 198902032019031004**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**

**SJECH M.DJAMIL DJAMBEK**

**BUKITTINGGI**


**TA 2026 /1447**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ringgo Acel

Nim : 3321277

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang

Menyatakan dengan sesungguhnya karya ilmiah (Skripsi/Tugas Akhir)dengan Judul diatas adalah benar karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis di copot sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan.

Bukittinggi, 01 Februari 2026

Penulis,

**Ringgo Acel**

**Nim.3321277**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Analisis Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang" yang disusun oleh Ringgo Acel dengan NIM 3321277, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasah.

Demikian surat Persetujuan Pembimbing ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi,04 Februari 2025

Pembimbing

**Andis Febrian, M.M**

**NIP : 198902032019031004**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Alhamdulilahirabbil'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala karunia dan kasih sayang-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir yang berjudul **"ANALISIS PENERAPAN AKAD *IJARAH* PADA PEMBIAYAAN DI KOPERASI PEGAWAI NEGERI (KPN) SYARIAH BALAI KOTA PADANG PANJANG".** Tugas akhir ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program studi progam S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari partisipasi berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya terutama kepada Ayahanda MARI, yang setia mendampingi langkah ananda dalam setiap lelah dan doa. Beliau selalu menjadi sumber kekuatan yang tak pernah padam. Terima kasih atas cinta, kasih sayang, pengorbanan, dan keteguhan hati yang senantiasa menguatkan ananda untuk terus maju. Dan untuk yang dirindui Ibunda BARIDAS (Alm) yang sudah bahagia disana belum sempat penulis berikan kebahagian rasa bangga, belum melihat anaknya menyelesaikan pendidikan

terakhirnya dan tidak bisa menemani sampai wisuda. Terima kasih sudah melahirkan, merawat, dan membesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang. Terimakasih juda sudah mengantarkan penulis berada ditempat ini, walaupun pada akhirnya penulis harus berjuang sendiri tanpa Ibunda temani. Dan penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Ibu **Prof. Dr. Silfia Hanani, M.Si** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
2. Bapak **Dr. Aidil Alfin M.Ag** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi beserta jajarannya.
3. Ibu **Habibatur Ridhah, B.Sc** selaku Kepala Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah membantu segala urusan di program studi.
4. Ibu **Dr. Rusyaida D,.M.Ag** selaku Dosen Penasehat Akademik yang senantiasa membimbing dari awal proses perkuliahan sampai akhir semester.
5. Bapak **Andis Febrian,.MM** selaku dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu, perhatian, kesabaran serta ilmu yang bermanfatat kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

7. Seluruh tenaga kependidikan Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
8. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam skripsi ini terkhusus kepada segenap keluarga besar Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada peneliti untuk dapat melakukan penelitian dengan bersedia di wawancara sehingga penelitian ini dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.
9. Seluruh rekan seperjuangan yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam menyelesaikan menyelesaikan skripsi ini.

penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat sangat terbatasnya waktu dan kemampuan yang ada pada dorongan penulis, untuk itu peneliti mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Bukittinggi, 01 Februari 2025

Penulis,

**Ringgo Acel**

**Nim3321277**

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Analisis Penerapan Akad *Ijarah* Pada Pembiayaan di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang"** yang disusun oleh Ringgo Acel, Nim 3321277. Mahasiswa jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian ini dilatar belakangi bahwa Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang merupakan salah satu lembaga keuangan syariah. Dalam melakukan akad *Ijarah* kurang taunya anggota mekanisme dalam akad *Ijarah,* dan kurangnya kejelasan dalam penetapan manfaat barang yang disewakan. Kondisi ini berpotensi menyebabkan penyimpangan dari prinsip syariah dan mengurangi keabsahan akad tersebut. Latar belakang penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme akad *ijarah* dan penerapannya akad *ijarah* berdasarkan Fatwa DSN 09/DSN-MUI/IV/2000.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan model *field research* yang bersifat deskriptif analisis, yaitu mengumpulkan data yang terjadi dilapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dengan pihak di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang dan anggota koperasi. Serta dokumentasi juga dilakukan. Metode analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan**.**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad ijarah di Koperasi belum sesuai. Koperasi Pegawai Negeri ( KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang telah menyediakan barang / jasa maupun hak mengelola, dan uang dalam pencairan dana.Tetapi tidak adanya Upah (Ujrah) yang diberikan oleh anggota kepada koperasi. Hal ini belum sesuai dengan ketentuan fatwa DSN tentang pembiayaan *ijarah*. Dalam fatwa DSN No 09 Tahun 2000 syarat dan rukun dalam akad ijarah adanya Upah (Ijrah) Tetapi di Koperasi tidak ada Upah (Ujrah).



***Kata Kunci : Pembiayaan, Akad Ijarah, Mekanisme Akad Ijarah***

## DAFTAR ISI

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS ..... i**

**SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... ii**

**KATA PENGANTAR ..... iii**

**ABSTRAK ..... vi**

**DAFTAR ISI ..... vii**

**BAB I PENDAHULUAN ..... 1**

A. Latar Belakang ..... 1
B. Identifikasi Masalah ..... 9
C. Batasan Masalah ..... 9
D. Rumusan Masalah ..... 10
E. Tujuan Penelitian ..... 10
F. Manfaat Penelitian ..... 10
G. Penjelasan Judul ..... 11

**BAB II LANDASAN TEORI ..... 14**

A. Koperasi ..... 14
   1. Pengertian Koperasi ..... 14
   2. Tujuan Koperasi ..... 15
   3. Landasan Koperasi ..... 16
   4. Fungsi dan Peran Koperasi ..... 17
   5. Jenis Koperasi ..... 19
   6. Asas-Asas Koperasi ..... 21
   7. Prinsip Koperasi ..... 22
B. Akad Ijarah ..... 23
   1. Pengertian Akad Ijarah ..... 23
   2. Pengertian Pembiayaan Ijarah ..... 26

3. Landasan Hukum Ijarah .....27
4. Macam-Macam Ijarah .....29
5. Rukun dan Syarat Ijarah .....30
6. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah .....37
7. Mekanisme Akad Ijarah .....38
C. Kajian Terdahulu .....39

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....45**

A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....45
1. Jenis Penelitian .....45
2. Lokasi Penelitian .....46

B. Jenis dan Sumber Data .....46

1. Sumber Data Primer .....46
2. Sumber Data Sekunder .....46

C. Informan Penelitian .....47

D. Teknik Pengumpulan Data .....47

1. Obsevasi .....47
2. Wawancara .....47
3. Dokumentasi .....48

E. Metode Analisis Data .....48

1. *Data Reduction* ( Reduksi Data) .....49
2. Penyajian Data *( Data Display*) .....49
3. Penarikan Kesimpulan .....50

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....51**

A. Profil Organisasi (Gambaran Umum Lengkap Keuangan/Instansi) .....51

1. Sejarah Berdirinya Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang .....51

2. Visi dan Misi Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang .....53
3. Struktur Organisasi Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang .....54
4. Produk yang ada di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang .....59

B. Mekanisme Pembiayaan di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang Kepada Anggota Menggunakan Akad Ijarah .....62

C. Penerapan Akad pada Pembiayaan Ijarah di di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang Menurut Fatwa DSN 09/DSN-MUI/IV/2000 .....67

**BAB V PENUTUP .....72**

A. Kesimpulan .....72

B. Saran .....73

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DOKUMENTASI**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami kemajuan karena memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah, baik dalam bentuk perbankan, lembaga pembiayaan, maupun koperasi syariah.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan perorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.[1] Setiap organisasi didirikan dengan tujuan tertentu. Begitupun halnya dengan koperasi. Pada dasarnya, tujuan utama dibentuknya koperasi adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, dan mandiri atas dasar Pancasila dan UUD 1945.

Tujuan koperasi sebagai perusahaan atau badan usaha bukan semata-semata hanya pada orentasi laba, melainkan juga pada orientasi manfaat. Karena itu, dalam banyak kasus koperasi, manajemen koperasi tidak mengejar keuntungan sebagai tujuan perusahaan karena mereka bekerja didasari dengan pelayanan. Pada saat ini masih banyak orang yang kurang memahami betapa pentingnya peran koperasi sebagai salah satu sektor usaha perekonomian Indonesia.

[1] Novy Rachma Herawati, dkk. *Manajemen Jasa Keuangan (KJK) Berbasis SKKNI ( Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia,* (Lakeisha, Jawa Tengah), h.1

Manfaat *ijarah* bagi koperasi itu sendiri adalah yang ingin bertransaksi secara syariah, *ijarah* adalah akad yang sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Akad ijarah mensyaratkan kejelasan tentang objek sewa, manfaat yang akan diperoleh, dan biaya sewa yang disepakati, mendorong transparansi dan keadilan dalam bertransaksi. Secara keseluruhan, *ijarah* membantu koperasi dalam mengelola aset dan keuangannya dengan lebih efektif melalui prinsip-prinsip syariah. Sedangkan manfaat ijarah bagi anggota khususnya dalam konteks lembaga keuangan syariah seperti Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah atau koperasi syariah lainnya, adalah kemampuan untuk memanfaatkan suatu aset atau jasa tanpa harus memilikinya secara penuh, menghindari praktik riba, dan memenuhi kebutuhan mereka secara bertanggung jawab sesuai dengan ajaran islam.

Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah adalah sebuah koperasi yang berfokus pada kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan berbasis syariah, serta usaha lainnya. Kehadiran koperasi ini memberikan bantuan yang signifikan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam memenuhi berbagai kebutuhan ekonomi dan pendidikan anak-anak mereka. Manfaat akad ijarah Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang memberikan pembiayaan kepada anggotanya dengan menggunakan berbagai akad syariah. Terdapat 2 produk pembiayaan yang diterapkan di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang diantaranya murabahah, dan *Ijarah.*

Berdasarkan Q.S An-Nisa : 29

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya :"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sessamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"

Salah satu produk yang akan diteliti dan yang telah diterapkan di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang adalah akad *Ijarah.* Menurut Syafi'i Antonio, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.[2] Dalam akad ini, manfaat barang menjadi objek transaksi, sedangkan barangnya tetap menjadi milik pihak penyewa. Akad ijarah berbeda dengan sistem kredit konvensional yang bersifat jual beli dengan bunga, karena dalam ijarah tidak terjadi perpindahan kepemilikan dan tidak ada unsur bunga (riba). Prinsip ini menjadikan akad ijarah sebagai salah satu instrumen pembiayaan yang halal dan sesuai dengan syariah, serta memberikan alternatif pembiayaan yang lebih adil bagi masyarakat.

Menurut fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 mengenai pembiayaan ijarah, bahwa yang di maksud dengan ijarah yakni akad pemindahan hak guna (manfaat) atas sewa atau upah, tanpa diikuti dengan

[2] Muhammad Syafi"I Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik,* (Gema Insani Press, Jakarta), h.177

pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.[3] Oleh karena itu, ijarah dalam konteks perbankan syariah adalah suatu lease contract. Lease Contract merupakan suatu lembaga keuangan menyewakan peralatan, baik dalam bentuk sebuah bangunan ataupun barang-barang, seperti mesin-mesin, pesawat terbang dan ainnya.

Akad ijarah menjadi salah satu akad yang banyak digunakan, terutama dalam pembiayaan sewa guna usaha atau penyewaan barang yang memberikan manfaat ekonomi bagi anggota tanpa memindahkan kepemilikan barang tersebut. Dalam konteks ini, akad ijarah memungkinkan anggota koperasi untuk menggunakan barang tertentu seperti kendaraan, alat kerja, atau fasilitas lainnya dengan imbalan sewa yang disepakati.

Namun, dalam praktik penerapan akad ijarah, sering muncul permasalahan yang perlu dikaji secara mendalam. Permasalahan tersebut dapat berupa ketidaksesuaian antara teori akad ijarah dengan pelaksanaannya di lapangan, misalnya dalam hal penentuan objek sewa, penetapan harga sewa, waktu pembayaran, serta pengalihan kepemilikan setelah masa sewa berakhir. Di beberapa lembaga keuangan, termasuk koperasi syariah, terkadang masih terjadi pencampuran antara akad ijarah dengan akad bai‘ (jual beli), atau kurangnya kejelasan dalam penetapan manfaat barang yang disewakan. Kondisi ini berpotensi menyebabkan penyimpangan dari prinsip syariah dan mengurangi keabsahan akad tersebut.

[3] Andika wijaya & maulida nurul, *Implementasi Fatwa MUI Dalam Akad Ijarah Pada Perbankan Syariah di Indonesia, ALFIQH Islamic Law Review Jurnal*, Vol. 01 No. 01, 2022

Adapun fatwa DSN MUI yang mengatur tentang pembiayaan akad ijarah yaitu Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah, segala ketentuan telah diatur di dalamnya. Akad ijarah biasanya digunakan ketika seseorang ingin menyewa suatu barang atau jasa untuk digunakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kemudian penyewa membayar ujrah atau upah kepada orang yang menyewakan barang atau jasa tersebut. Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa.

Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa, manfaat barang atau jasa harus yang bersifat di bolehkan (tidak diharamkan), Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Lisa Afriani, S.Pd selaku Unit Pembiayaan Syariah koperasi tersebut, beliau mengatakan bahwa persaingan antar lembaga keuangan yang ada di Silaing Atas, Kec. Padang Panjang, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat ini bisa dibilang ketat. Selain terdapat lembaga keuangan konvensional yang lebih dikenal oleh masyarakat yaitu Bank BRI, di Kota ini juga terdapat beberapa lembaga keuangan lainnya.[4] Peniliti juga melakukan wawancara dengan salah satu anggota koperasi yang menggunakan akad *ijarah* ialah Ibu Afrida Mulyani

[4] Wawancara Pribadi dengan Ibu Lisa Afriani, S.Pd Unit Pembiayaan Syariah, 21 Juni 2025 pada pukul 11.15 WIB

beliau mengatakan kurang pahamnya tentang akad *ijarah*, dia hanya memahami *ijarah* sebatas ”sewa-menyewa” konvensional tanpa mendalami rukun dan syarat *ijarah*, landasan hukum *ijarah,* pembatalan dan berakhirnya *ijarah*. [5]Sehinga minimnya pemahaman anggota terhadap akad *Ijarah* tersebut

Berikut adalah tabel 1.1 tentang data jumlah pembiayaan pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang.

**Tabel 1.1**
**Data jumlah pembiayaan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang Periode 2020-2024**

| No. | Tahun | Jumlah Pembiayaan | Sisa Hasil Usaha | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | 2020 | 1.914.000.000 | 192.773.695 | Naik |
| **2.** | 2021 | 2.115.000.000 | 220.402.629 | Naik |
| **3** | 2022 | 2.651.000.000 | 220.234.797 | Turun |
| **4** | 2023 | 3.519.500.000 | 165.279.937 | Turun |
| **5** | 2024 | 8.242.050.000 | 169.715.443 | Naik |

*Sumber: data dari Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang*

Berdasarkan data yang diperoleh dari Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang yaitu pada tabel diatas, pada tahun 2020-2024 jumlah pembiayaan pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang empat terjadi kenaikan jumlah pembiayaan pada tahun 2020,2021, dan 2024, namun juga mengalami penurunan pada tahun

[5] Wawancara Pribadi dengan Ibu Afrida Mulyani Anggota Akad Ijarah, 15 Desember 2025 pada pukul 10.43 WIB

2022 dan 2023. Hal ini dikarenakan di Silaing Atas, Kec. Padang Panjang ada beberapa Bank konvensional dan juga lembaga keuangan lainnya yang juga menjadi salah satu penyebab alami dalam hal persaingan bisnis.

Mengenai akad *Ijarah* di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang yaitu kurangnya pemahaman anggota terhadap konsep dan ketentuan akad *ijarah* berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan ijarah yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang yaitu hanya menyediakan uang (dana) kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhannya, artinya pembiayaan ijarah yang obyeknya adalah uang (dana) pada hakekatnya merupakan penggabungan ijarah dengan hutang piutang. Penggabungan ini akan berpotensi memunculkan riba. Padahal lembaga keuangan syariah dituntut agar operasionalnya selalu berdasarkan hukum syariah (Islam).

Hasil dari penelitian Hamzah Hudafi dan Ahmad Budi Lakuanine dengan Judul ”Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah” dimana hasil penelitiannya ialah Produk Pembiayaan Umroh pada Bank Syariah ini melibatkan akad ijarah pada transaksinya, yang dimana ini sangat diperhatikan hukumnya secara khusus oleh syariat Islam dari sisi karakter akadnya. Akad ijarah berbeda dengan transaksi jual-beli yang didalamnya ada hutang piutang dikarenakan. Produk Pembiayaan Umroh pada Bank Syariah ini melibatkan akad ijarah pada transaksinya, yang dimana ini sangat diperhatikan hukumnya secara khusus oleh syariat Islam dari sisi karakter akadnya. Akad ijarah berbeda dengan transaksi jual-beli yang

didalamnya ada hutang piutang dikarenakan sifatnya temporal, sedangkan jual-beli sifatnya permanen karena pengaruhnya dapat memindahkankepemilikan suatu barang. Mengenai diperbolehkannya sewa menyewa, semua ulama' bersepakat bahwa sewa menyewa diperbolehkan. Diperkuat dengan 3 dasar hukum Al-Qur'an, Al-Hadits dan Ijma' maka hukum tersebut merupakan sumber penggalian hukum Islam yang utama.[6]

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Zinal Abidin, dkk dengan judul "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Akad Ijaarah Pada BMT Muamalah Tulungagung" dimana hasil penelitiannya adalah penerapan pembiayaan ijarah yang dilakukan BMT Muamalah Tulungagung sudah sesuai dengan ketentuan dan kebijakan fatwa MUI No.09, Praktik Pencatatan akuntansi pembiayaan ijarah yang dilakukan BMT Muamalah Tulungagung sudah sesuai dengan PSAK No.107.[7]

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji secara ilmiah terkait bagaimana Analisis penerapan akad ijarah yang dilakukan di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang dalam bentuk skripsi dengan judul"**Analisis Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Ijarah di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang".**

---

[6] Hamzah Hudafi dan Ahmad Budi Lakuanine, " Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah",*Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo*, Vol. 1, Nomor 1, (April 2021)

[7] Ahmad Zainal Abidin, dkk, " Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Akad Ijarah Pada BMT Muamalah Tulungagung", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 11, No. 1 (2023)

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah **:**

1. Belum optimalnya pemahaman anggota Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang terhadap konsep dan ketentuan akad *ijarah* berdasarkan prinsip syariah.
2. Kurangnya pemahaman anggota terhadap pelaksanaan akad ijarah dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Fatwa DSN 09/DSN-MUI/IV/2000.
3. Adanya faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi akad *ijarah*

## C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini, maka penulis membatasi batasan masalah agar tujuan penelitian ini lebih berfokus kepada analisis penerapan akad *ijarah* dalam menyesuaikan antara teori akad ijarah dengan pelaksanaannya di lapangan, untuk mengantisipasi adanya akad *ijarah* bermasalah di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang.

## D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diraikan diatas, maka rumusan masalah yang dapat dikaji oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang kepada anggota menggunakan akad *ijarah*?
2. Bagaimana penerapan akad pada pembiayaan *ijarah* di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang Menurut Fatwa DSN 09/DSN-MUI/IV/2000?

## E. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah sebagaimana dikemukakan, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui mekanisme akad pembiayaan *ijarah* yang diterapkan di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang.
2. Mendeskripsikan penerapan akad dalam praktik, di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang dengan Fatwa DSN 09/DSN-MUI/IV/2000.

## F. Manfaat Penelitian

### a. Bagi Penulis

Dengan hasil penelitian diharapakan penulis dapat menambah pengetahuan tentang topik yang diteliti serta menambah wawasan tentang perbankan terutama tentang penerapan pembiayaan dengan menggunakan akad *ijarah.*

### 2. Bagi Perbankan Syariah

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat sebagai acuan dalam menjelaskan fungsi perbankan sebagai

lembaga intermediasi dan memberikan gambaran mengenai penyaluran pembiayaan perbankan syariah serta faktor-faktor yang mendukung ataupun menghambat penyaluran pembiayaan perbankan syariah juga berpengaruh kecukupan modal untuk penyaluran pembiayaan dengan akad *ijarah.*

**b. Bagi Akademisi**

Diharapakan penelitian ini dapat menambah informasi bagi sumbangan pemikiran dan bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya serta dapat pula dijadikan literatur untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai kebijakan pembiayaan perbankan syariah.

## G. Penjelasan Judul

Untuk lebih mudah memahami dan agar tidak terjadi kesalah pahaman dari pembaca terhadap kata-kata dalam tulisan, berikut adalah penjelasan beberapa kata-kata pada judul :

**Analisis** **:** Analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti: mengurai, membedakan, dan memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya.[8] Maka penelitian ini adalah

[8] Muhammad taufiq, *Konsep, metodologi, dan pendekatan Analisis Sistem Informasi* (Yogyakarta : CV Ananta Vidya, 2023), hlm. 4

menalaah dan menyelidiki lebih jauh penerapan pembiayaan dengan akad ijarah.

**Pembiayaan** **:** Pembiayaan adalah pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.[9] Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada penggunaan dana.

**Akad *Ijarah*** **:** Akad *ijarah* adalah suatu transaksi ekonomi yang berkaitan dengan aktivitas sewa menyewa. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan pemilikan atas barang tersebut.

**Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang** **:** Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah adalah sebuah koperasi yang berfokus pada kegiatan simpan pinjam

[9] Elman Johari, dkk. *Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah* ( Bengkulu : CV Sinar Jaya Berseri, 2023), hlm. 1

dan pembiayaan berbasis syariah, serta usaha lainnya. Kehadiran koperasi ini memberikan bantuan yang signifikan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam memenuhi berbagai kebutuhan ekonomi.

Kesimpulan dari penjelasan diatas ialah : Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana analisis penerapan akad *ijarah* di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang, apakah sudah optimal dalam menyesuaikan teori akad *ijarah* dengan pelaksanaan dilapangan.

# BAB II

# LANDASAN TEORI

## A. Koperasi

### 1. Pengertian Koperasi

Secara epistimologi kata koperasi berasal dari bahasa Latin Cooperate yang dalam bahasa Inggris Cooperative. Co artinya bersama dan operation artinya bekerja, sehingga Cooperation berarti bekerja atau berusaha bersama-sama.[10]

Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Jadi koperasi merupakan bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok orang inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang.

Secara umum koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis[11]

[10] Arifin Sitio dan Halomon Tamba, *Koperasi Teori dan Praktek*, (Jakarta : Erlangga,2001), h.16

[11] Revrisond Bashwir, *Koperasi Indonesia* (BPFE, Yogyakarta)h.2

Menurut Moh. Hatta koperasi harus berupaya memakmurkan hidup para anggotanya. Bila koperasi makmur maka makmurlah hidup para anggotanya. Koperasi Indonesia harus berasaskan kekeluargaan yang mencerminkan hubungan antar sesama anggota koperasi seperti hubungan orang-orang bersaudara dalam satu keluarga. Ini berarti Moh. Hatta mengajukan koperasi harus mengutamakan kemakmuran para anggotanya yang berasaskan kekeluargaan[12].

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang berdasarkan asas kekeluargaan dan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi. Tujuan utama koperasi adalah untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya bersama anggotanya melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis.

**2. Tujuan Koperasi**

Tujuan koperasi sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 UU No.25/1992 tentang Perkoperasian, yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan koperasi adalah:

[12] Sesraria Yuvanda, *ekonomi koperasi*, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam : Jambi, 2021)h. 1

1) Memajukan kesejahteraan anggota koperasi.

2) Memajukan kesejahteraan masyarakat.

3) Membangun tatanan perekonomian nasional.

Tujuan adanya koperasi lebih menekankan untuk para anggota yang tergabung didalamnya yaitu memberikan jasa para anggotanya agar lebih bersemangat dalambekerja untuk tercapainya peningkatan pendapatan bagi para anggota. Mengembangkan daya kreasu dan daya usaha rakyat, meningkatkan pendapatan serta menimbulkan pembagian yang adil dan merata, mempertinggi taraf hidup dan kecerdasan bangsa.

**3. Landasan Koperasi**

Landasan koperasi merupakan suatu dasar tempat berpijak yang memungkinkan koperasi untuk tumbuh dan berdiri kokoh serta berkembang dalam pelaksanaan usaha-usahanya untuk mencapai tujuan dan cita-citanya. Landasan koperasi dapat terbagi atas 3 macam yaitu :[13]

a. Landasan Idiil

Yang dimaksud dengan landasan idiil koperasi adalah landasan yang digunakan dalam usaha untuk mencapai cita-cita koperasi. Koperasi sebagai kumpulan sekelompok orang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.

[13] Muhammad Taufiq Abadi, *"Pengantar Ekonomi Koperasi"* (Jawa tengah :UREKA MEDIA AKSARA , 2021), h., 3

b. Landasan Struktural

Yang dimaksud landasan struktural koperasi adalah tempat berpijak koperasi dalam susunan hidup bermasyarakat. Tata kehidupan di dalam suatu negara diatur dalam Undang-Undang Dasar. Di Indonesia berlaku Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan ketentuan atau tata tertib dasar yang mengatur terselenggaranya falsafah hidup dan moral cita-cita suatu bangsa.

c. Landasan Mental

Landasan mental koperasi Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi.Rasa setia telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dulu dan merupakan sifat asli bangsa Indonesia**.**

**4. Fungsi dan Peran Koperasi**

Fungsi dan peran koperasi dalam masyarakat setidak-tidaknya dapat dikelompokkan kedalam tiga aliran. Sebagaimana dikemukakan oleh Casselman ketiga aliran tersebut adalah:

a. Aliran Yardstick

Menurut pandangan, aliran ini fungsi dan peranan koperasi pada dasarnya hanyalah sebagai tolak ukur, dalam arti sebagai penetralisir keburukan yang timbul oleh sistem perekonomian kapitalis. Sasaran gerakan koperasi hanya terbatas pada segi menghilangkan praktek-praktek persaingan yang tidak sehat pada sistem perekonomian kapitalis.

b. Aliran Sosialis

Menurut pandangan, aliran ini fungsi dan peranan koperasi berbeda dengan pandangan aliran yardstick. Aliran ini memandang sistem perekonomian kapitalis sebagai asal mula penindasan terhadap rakyat banyak. Maka kehadiran koperasi didalam masyarakat kapitalis harus difungsikan sebagai kekuatan untuk mengganti sistem perekonomian kapitalis tersebut.

c. Aliran Persemakmuran

Aliran ini dapat dikategorikan aliran tengah. Disatu pihak sebagaimana aliran yardstick, aliran ini memandang sistem perekonomian kapitalis sebagai suatu sistem perekonomian yang harus dihancurkan, tetapi sebagaimana aliran sosialis, sepakat harus sistem perekonomian kapitalis pernah dikoreksi, namun tidak di seradikal aliran sosial.

Fungsi koperasi untuk indonesia tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yaitu :[14]

a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.

[14] Kartasapoetra, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013)h.40

d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Fungsi lain dari koperasi adalah :

a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

**5. Jenis Koperasi**

Jenis koperasi terdiri dari sebagai berikut :[15]

a. Jenis koperasi berdasarkan kegiatan usaha koperasi

1) Koperasi Konsumen. Koperasi konsumen adalah koperasi yang usahanya memenuhi kebutuhan sehari-hari anggota.

[15] Djoko Muljono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, (Yogyakarta: 2012), h, 4

2) Koperasi Produsen. Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya menghasilkan produk yang kemudian dijual atau dipasarkan melalui koperasi.
3) Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang melayani kegiatan peminjaman dan penyimpanan uang para anggota.

b. Jenis koperasi berdasarkan latar belakang anggota

1) Koperasi unit desa (KUD), yaitu koperasi yang beranggotakan masyarakat pedesaan dan melayani kebutuhan.
2) Koperasi pasar, yaitu koperasi yang beranggotakan pedagang pasar.
3) Koperasi sekolah, yaitu koperasi yang beranggotakan siswa sekolah, karyawan sekolah dan guru.
4) Koperasi pegawai negeri, yaitu koperasi yang beranggotakan pegawai negeri.

c. Jenis koperasi berdasarkan kondisi anggotanya

1) Koperasi primer, yaitu koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang. Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.
2) Koperasi sekunder, yaitu koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi. Koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi.

**6. Asas-Asas Koperasi**

Asas koperasi atau dalam bahasa inggrisnya disebut cooperative principles ini berasal dari bahasa latin: principipium yang berarti basis atau landasan dan inipun bisa mempunyai beberapa pengertian yaitu sebagai: cita-cita utama atau kekuatan/peraturan dari organisasi. W. P. Watkins, mantan direktur ICA, menyatakan bahwa principles itu adalah cita-cita yang melekat pada koperasi.

Cita-cita itu tetap (tidak berubah), sedang praktik bisa berubah-ubah sesuai dengan situasi. Jadi kita bisa berpegang pada pendapat bahwa principle itu adalah cita-cita yang menentukan sifat dari koperasi sebagai suatu organisasi. Menurut Dr. Mohammad Hatta, untuk disebut koperasi, sesuatu organisasi itu setidak-tidaknya harus melaksanakan 4 asas tersebut. Dasar-dasar moral:

a. Tidak boleh dijual dan dikedaikan barang-barang palsu.
b. Harga barang harus sama dengan harga pasar setempat.
c. Ukuran dan timbangan barang harus benar dan dijamin.
d. Jual beli dengan tunai. Kredit dilarang karena menggerakkan hati orang untuk membeli diluar kemampuannya.[16]

[16] Drs. Hendrojogi, M. Sc*, Koperasi Asas-Asas, Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h, 32-33

**7. Prinsip Koperasi**

Prinsip dari koperasi sebagai berikut :[17]

1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, artinya tidak ada paksaan untuk tergabung menjadi anggota koperasi dan terbuka bagi siapa saja yang memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota koperasi.
2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis, artinya setiap anggota memiliki hak yang sama dan dapat memberikan pendapat demi kemajuan koperasi.
3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, artinya semakin besar partisipasi anggota dalam koperasi maka semakin besar SHU yang akan diterima oleh anggota.
4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, artinya modal digunakan sebesar-besarnya untuk pengembangan koperasi.
5) Kemandirian, artinya koperasi berusaha sendiri untuk memajukan anggota dan juga usahanya.
6) Kerja sama antar koperasi, artinya koperasi saling bekerja sama untuk memajukan.

[17] Novy Rachma Herawati, dkk. *Manajemen Jasa Keuangan (KJK) Berbasis SKKNI ( Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia,* (Lakeisha, Jawa Tengah), h.2

## B. Akad Ijarah

### 1. Pengertian Akad Ijarah

*Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti al-iwadhu ( Ganti). Menurut pengertian syara *al-ijarah* adalah suatu jenis akad mengambil manfaat dengan jalan mengganti. *Ijarah* juga merupakan salah satu kegiatan pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.[18] Lafal *al-ijarah* dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan.

*Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.[19] *Ijarah* menurut arti *lughat* adalah balasan, tebusan, atau pahala. Menurut *syara'* berarti melakukan akad mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu pula.[20]

Secara terminology, ada beberapa definisi *al-ijarah* yang dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut :

1. syafi'iyah, *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.
2. Helmi Karim, ijarah secara bahasa berarti upah atau ganti atau imbalan, karena itu lafadz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah

[18] Khotibul umam, *perbankan syariah*, (Jakarta : PT.Grafindo Persada, 2016) h. 122
[19] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*,( Gaya Media Pratama : Jakarta, 2000), h. 228
[20] Syaifullah Aziz, *Fiqih Islam Lengkap*,( Asy-syifa : Surabaya, Manajemen,2005),h .37

atas kemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan aktifitas.

3. Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya wakaf, *al-ijarah syirkah* mengemukakan, *ijarah* secara bahasa berarti balasan atau timbangan yang diberikan sebagai upah atas pekerjaan.
4. Gufron A. Mas‟adi dalam bukunya . Mas‟adi dalam bukunya Fiqh muamalah kontekstual mengemukakan, ijarah secara bahasa berarti upah dan sewa jasa atau imbalan. Sesungguhnya merupakan transaksi yang memperjualbelikan suatu harta

Akad ijarah juga diartikan sebagai *contract under which a bank and leases out and asset or equipment required by its client for rental fee*" dimana transaksi bank membeli dan menyewakan aset atau peralatan yang dibutuhkan nasabah dan bank mendapatkan jasa persewaan.[21] Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut ijarah al‟ain, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati.

Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut Ijarah amal atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks fikih disebut al-ijarah. Transaksi ijarah didasarkan pada adanya perpindahan manfaat.

Ijarah sebagai jual beli jasa yang biasa disebut upah-mengupah, yakni mengambil manfaat dari tenaga manusia, ada pula yang mengatakan bahwa ijarah merupakan jual beli kemanfaatan dari suatu barang atau disebut

[21] Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), h. 215

dengan sewa-menyewa. Dari definisi tersebut, ijarah dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:[22]

a. Ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang memperkerjakan disebut musta‟jir, pihak pekerja disebut mu‟ajir, dan upah yang dibayarkan disebut ujrah.

b. Ijarah yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. pihak yang menyewa disebut musta‟jir, pihak yang menyewakan disebut mu‟ajir dan biaya sewa disebut ujrah.

Secara istilah *ijarah* berarti suatu perjanjian tentang pemakaian atau pemungutan hasil suatu benda, binatang atau tenaga manusia. Misalnya menyewa rumah untuk tinggal, menyewa kerbau untuk membajak sawah, menyewa manusia untuk mengerjakan suatu pekerjaan dan sebagainya.[23] Menurut Syafi'i Antonio*, ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.[24]

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan akad *ijarah* adalah akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan

[22] Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 102

[23] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah Syirkah*,( Al-ma‟rif : Bandung, 199), h. 24

[24] Muhammad Syafi‟I Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, (Gema Insani Press, Jakarta), h. 177

imbalan dalam jumlah tertentu, hal ini sama artinya dengan menjual manfaat suatu benda, bukan menjual'ain dari suatu benda itu sendiri.

**2. Pengertian Pembiayaan Ijarah**

Pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah atau istilah teknisnya adalah penanaman dana baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan. Piutang, penyertaan modal, surat berharga, dan lainnya. Menurut UU No. 10 tahun 1998 dalam pasal 1 ayat 12 dijelaskan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan, yang dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lainnya yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[25]

Pembiayaan *ijarah* adalah pembiayan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah, baik perbankan atau non perbankan kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa.

**3. Landasan Hukum Ijarah**

Landasan hukum adalah landasan atau pijakan yang menjadi acuan sah dalam pelaksanaan suatu tindakan, kebijakan, dan peraturan. Mengenai landasan hukum akad ijarah, semua ahli *fiqh* sepakat bahwa ijarah disyariatkan dalam islam. Landasan hukum *ijarah* berdasarkan *Al-qur'an, Al-Sunnah*, dan *Al-Ijma.*

[25] Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan

a) Al-Qur'an

1. Qs. Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

۞ وَالْوٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَاۤرَّ وَالِدَةٌ ۢبِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ
بِوَلَدِهٖ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا ۗ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاتَّقُوا
اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

Artinya :" Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".

Ayat tersebut menerangkan bahwa setelah seseorang memperkerjakan orang lain hendaknya memberikan upahnya. Dalam hal ini menyusui adalah pengambilan manfaat dari orang yang dikerjakan. Jadi, yang dibayar bukan harga air susunya melainkan orang yang dipekerjakaannya

2. Qs. Al-qashash ayat 26 yang berbunyi :

قَالَتْ اِحْدٰىهُمَا يٰٓاَبَتِ اسْتَأْجِرْهُۖاِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakk ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.

Ayat-ayat ini berkisah tentang perjalanan Nabi Musa As bertemu dengan putri Nabi Ishaq, salah seorang putrinya meminta Nabi Musa As untuk di sewa tenaganya guna mengembala domba. Kemudian Nabi Ishaq mengatakan bahwa Nabi Musa As mampu mengangkat batu yang hanya bisa diangkat oleh sepuluhorang, dan mengatakan “karna sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat di percaya. Cara ini menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang dan bagaimana pembiayaan upah itu dilakukan.

b) Al-Sunnah

a. Dari Ibnu Umar r.a. ia berkata bahwa Rasulullah SAW. bersabda: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah).

b. Adapun Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud berbunyi : Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami ccara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak” (HR Imam Ahmad dan Abu dawud).

c. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi: ”Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu” (HR Bukhari dan Muslim).

c) Al-Ijma

Landasan Ijma adalah kesepakatan para ulama ahli ijtihad muslim pada suatu masa dan tempat tertentu atas suatu hukum syara' yang memerlukan pemecahan hukum. Ijma merupakan sumber hukum islam ketiga setelah Al-Qur'an dan Al-Sunnah.

**4. Macam-macam Ijarah**

Pembagian ijarah biasanya dilakukan dengan memperhatikan objek ijarah tersebut. Ditinjau dari segi objeknya, akad ijarah dibagi ulama fiqih menjadi dua macam, yaitu:

a. Ijarah atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam ijarah bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.

b. Ijarah atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam ijarah bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.

Al-ijarah yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara‟ untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.[26]

Al-ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Al-ijarah seperti ini, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon, dan tukang sepatu. Al-ijarah seperti ini biasanya

[26] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 121

bersifat pribadi, sepertimenggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untukkepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk ijarah terhadap pekerjaan ini menurut ulama fiqh hukumnya boleh.[27]

**5. Rukun dan Syarat Ijarah**

**a. Rukun Ijarah**

Ijarah memiliki persamaan dengan jual beli. Selain terlihat dari definisi di atas, di dalamnya juga terkandung makna pertukaran harta dengan harta. Oleh karena itu dalam masalah rukun dan syaratnya, Ijarah juga memiliki rukun dan syarat yang berdekatan dengan jual beli. Jumhur ulama lebih memandang rukun sebagai unsur-unsur yang membentuk sebuah perbuatan.

Berdasarkan pendapat jumhur ulama, rukun ijarah terdiri dari empat rukun diantaranya ialah :

1. Orang yang berakad (*Aqid*)

" Orang yang melakukan akad ijarah ada dua orang yaitu *Mu'jir* ialah: orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Dan *Musta'jir* ialah: orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu".[28] Bagi *Mu'jir* dan *Musta'jir*, pertama : harus mengetahui barang yang dijadikan akad sehingga dapat mencegah

[27] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 122
[28] Haroen*, Fiqih Muamalah*,...hlm 117

terjadinya perselisihan. Kedua, berakal maksdunya ialah orang yang dapat membedakan baik dan buruk.

2. *Sighat* Akad

*Mu'jir* dan *Musta'jir*, Yaitu melakukan ijab dan qabul. Dalam Hukum Perikatan Islam, ijab diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu . [29] Sedangkan qobul ialah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (*musta'jir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya ijab. [30] Syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab-qabul pada jual beli, hanya saja ijab dan qabul dalam ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.

3). Upah *(Ujroh*)

*Ujroh* yaitu diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dengan syarat, sebagai berikut: [31]

1. jumlahnya diketahui secara jelas dan detail.
2. Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah.

[29] Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, ( Jakarta, Prenada Media, 2005), hlm. 63

[30] Suhendi, *Fiqih Muamalah*,.....hlm 117

[31] Muhammad Rawwas Qal Ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada:1999), hlm. 178

3. Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap".

4. Manfaat

Salah satu cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) ialah dengan menjelaskan manfaatnya, batasan waktu, dan jenis pekerjaan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan harta benda boleh diakadkan *ijarah*, asalkan memenuhi persyaratan dibawah ini:

a) Harta benda dalam ijarah dapat dimanfaatkan secara langsung dan harta bendanya tidak cacat yang berdampak terhadap penghalangan fungsinya.
b) Pemilik menjelaskan secara transparan tentang kualitas, kuantitas manfaat barang, tanpa ada yang kuantitas manfaat barang, tanpa ada yang disembunyikan tentang keadaan barang tersebut.
c) Harta benda yang menjadi objek ijarah haruslah harta benda yang bersifat *isti'mali,* yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulangkali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan sifatnya. Sedangkan harta benda yang bersifat istihlaki ialah harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karna pemakaian. Seperti makanan, buku tulis, tidak sah *ijarah* diatasnya.
d) Manfaat dari Objek *ijarah* tidak bertentangan dengan Hukum islam. Seperti menyewakan menyewakan tempat untuk melakukan maksiat.

e) Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda, seperti: sewa warung Untuk usaha, sepeda untuk dikendarai, dan lain-lain. Tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatubenda yang sifatnya tidak langsung. Seperti, sewa pohon Duren untuk diambil buahnya, atau sewa-menyewa ternak untuk diambil susunya, telurnya, keturunannya.

**b. Syarat-Syarat *Ijarah***

Berikut adalah syarat-syarat dari ijarah :[32]

1. telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i Dan Hambali). Dengan demikian bilamana orang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewa hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka Ijarah nya tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan maliki bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh , tetapi anak yang telah mumayiz pun boleh melakukan akad Ijarah dengan ketentuan disetujui oleh walinya.
2. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad Ijarah itu, bilamana salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.
3. Manfaat yang menjadi objek Ijarah harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas. Maka, akad itu tidak sah.

[32] Akhmad Farroh Hasan, "*FIQH MUAMMALAH dari klasik hingga Kontemporer",* (Malang : UIN Maliki Malang Press, 2018), h. 52

4. Objek Ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Umpamanya rumah harus siap pakai atau tentu saja sangat bergantung kepada penyewa apakah dia mau melanjutkan akad itu atau tidak, sekiranya rumah itu atau toko itu disewa oleh orang lain maka setelah itu habis sewanya baru dapat disewakan oleh orang lain.
5. Objek Ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara. Oleh sebab itu ulama fikih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat

Adapun menurut fatwa DSN tahun 2000 NO: 09/DSNMUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah* untuk barang atau obyek harus memenuhi kriteria sebagai berikut:[33]

Pertama : Ketentuan Objek *Ijarah*

a. Obyek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/ataujasa.

b. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.

c. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).

[33] Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional, *tentang Pembiayaan Ijarah*. Tahun 2000, Jakarta. Hlm 3-4.

d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.

e. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.

f. Spesifikasi manfaat hares dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik. waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.

g. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada KPN sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli adapt pula dijadikan sewa atau upah dalam *Ijarah.*

h. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain dari jenis yang sama dengan obyek kontrak).

i. Kelenturan *(flexibility)* dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Kedua : Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah

1. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:

a. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.
b. Menanggung biaya pemeliharaan barang.

c. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.

2. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:

a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.
b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan.
c. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

**6. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijarah***

Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang sifat akad al-ijarah, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad al-ijarah itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad seper bertindak dalam hukum.[34]

Adapun Jumhur Ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akad al-ijarah itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus apabila seorang meninggal dunia. Menurut ulama Hanafiyah, ti apabila salah seorang meninggal dunia maka akad al-ijarah batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, Jumhur Ulama mengatakan, bahwa manfaat itu boleh

[34] Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalah, (Jakartan : Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 283

diwariskan karena termasuk harta (al-maal). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad al-ijarah.[35]

Menurut al-Kasani dalam kitab al-Badaa'iu ash Shanaa'iu, menyatakan bahwa akad al-ijarah berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

a. Objek al-jarah hilang atau masnah seperti, rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewa hilang.

b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad al-jarah telah ber- akhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu di- kembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang maka orang tersebut berhak menerima upahnya.

c. Wafatnya salah seorang yang berakad. Apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewa-kan disita negara karena terkait adanya utang, maka akad al-ijarah nya batal[36].

Sementara itu, menurut Sayyid Sabiq, al-ijarahakan menjadi batal dan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:[37]

a. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika di tangan penyewa.

b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah, dan runtuhnya bangunan gedung.

---

[35] Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalah, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 283

[36] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 283

[37] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 284

c. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupahkan untuk dijahit.

d. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.

e. Menurut Hanafi salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan al-ijarah jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan, dan kehabisan modal.

Dari beberapa pendapat diatas, maka dapatlah dikatakan bahwa dalam hal ini akad ijarah dapat dibatalkan jika terdapat uzur didalamnya meskipun sifatnya mengikat. Namun ada perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dan jumhur ulama yang mengatakan bahwa akad dapat dibatalkan jika salah satu pihak meninggal dunia, karena manfaat tidak boleh diwariskan, tetapi menurut jumhur ulama manfaat boleh diwariskan karena itu termasuk harta (al-maal). Dan berakhirnya suatu akad apabila telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.

**7. Mekanisme Akad Ijarah**

Akad ijarah adalah pemindahan hak guna atau manfaat terhadap suatu barang atau jasa dari seorang kepada orang lain dalam kurun waktu tertentu sesuai kesepakatan.[38] Sedangkan mekanisme akad ijarah adalah cara atau

[38] Taufiqur Rahman, *"Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer,"* (Academia Publication, Jawa Timur, 2021).h. 173

prosedur untuk mendapatkan akad ijarah secara teratur sehingga mencapai tujuan yang diinginkan.

Adapun langkah-langkah mekanisme akad ijarah menurut prosedur bank syariah sebagai berikut : [39]

a. Nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk menyewa barang yang memiliki spesifikasi yang jelas.
b. Bank dan nasabah membuat kesepakatan awal (wa'ad) mengenai barang yang akan disewa, harga sewa, dan jangka waktu sewa.
c. Bank mencari dan menyediakan barang sesuai permintaan yang diajukan nasabah.
d. Bank menyewa barang tersebut dari pemilik dengan membayar sewa secara penuh di muka.
e. Pemilik barang kemudian menyerahkan barang sewa kepada bank.
f. Bank mengadakan akad/kontrak sewa dengan nasabah atas barang tersebut.
g. Nasabah membayar sewa kepada bank secara angsuran/tangguh.
h. Bank menyerahkan barang sewa kepada nasabah untuk dimanfaatkan. Setelah jangka waktu sewa berakhir, nasabah mengembalikan barang sewa kepada bank.

[39] Almirah Luthfiyah Nur Aurellia & Fauzatul Laily Nisa*, "ANALISIS PEMBIAYAAN IJARAH PADA PERBANKAN SYARIAH", Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi* Vol. 1, No.3 Juli 2024

## C. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu berisikan tentang penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang disajikan sebagai landasan dalam penulisan laporan penelitian. Adapun Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai rujuan pada penelitian ini ialah :

**Tabel 2.1 Kajian Terdahulu**

| No. | Penulis | Judul | Hasil Penelitian | Perbedaan |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | Mita Audatia Pradista Dewi dan Anna Zakiya Hastriana (Jurnal 2024)[40] | Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Pembiayaan Multijasa di Bank Syariah | Penerapan akad ijarah dalam produk pembiayaan multijasa di bank syariah pada dasarnya melibatkan transaksi sewa-menyewa barang atau jasa yang disertai dengan pembayaran sewa oleh nasabah. Produk pembiayaan ini mencakup berbagai jenis pembiayaan yang tidak hanya terbatas pada barang, tetapi juga mencakup jasa yang ditawarkan oleh bank syariah | Perbedaan terdapat pada tema penelitian dimana penulis akan meneliti tentang Analisis penerapan akad Ijarah di Koperasi Pegawai Negeri(KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang, sedangkan penelitian ini membahas penerapan akad ijarah produk pembiayaan multijasa. Perbedaan lainnya terdapat pada |

[40] Mita Audatia Pradista Dewi dan Anna Zakiya Hastriana, " Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Pembiayaan Multijasa di Bank Syariah*", Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat,* Vol. 3 No. 2, (2024)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | objek penelitian, lokasi penelitian, dan tahun penelitian. |
| **2.** | Hamsah Hudafi dan Ahmad Budi Lakuanine (Jurnal 2021)[41] | Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah | Produk Pembiayaan Umroh pada Bank Syariah ini melibatkan akad ijarah pada transaksinya, yang dimana ini sangat diperhatikan hukumnya secara khusus oleh syariat Islam dari sisi karakter akadnya. Akad ijarah berbeda dengan transaksi jual-beli yang didalamnya ada hutang piutang dikarenakan sifatnya temporal, sedangkan jual-beli sifatnya permanen karena pengaruhnya dapat memindahkankepemilikan suatu barang. Mengenai diperbolehkannya sewa menyewa, semua ulama' bersepakat bahwa sewa menyewa diperbolehkan. Diperkuat dengan 3 dasar hukum Al-Qur'an, Al-Hadits dan Ijma' maka hukum tersebut merupakan sumber penggalian hukum Islam yang utama. | Perbedaan terdapat pada pembahasan, penelitian ini membahas produk pembiayaan umroh dalam akad ijarah, sedangkan penulis membahas tentang akad ijarah yang berupa uang. Perbedaan lainnya terdapat pada objek penelitian, lokasi penelitian, dan tahun penelitian. |
| **3.** | Andika Wijaya dan Nurul Maulida (Jurnal 2022)[42] | Implementasi Fatma MUI Dalam Akad Ijarah Pada Perbankan | Hasil dari penelitian ini ialah masih adanya beberapa ketentuan dalam pelaksanaan praktik ijarah dalam perbankan syariah yang belum sesuai dengan | Perbedaannya penulis mencari analisis penerapak akad ijarah di |

[41] Hamzah Hudafi dan Ahmad Budi Lakuanine, " Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah",*Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo*, Vol. 1, Nomor 1, (April 2021)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Syariah Indonesia | peraturan yang mengaturnya seperti undang-undang dan Fatwa DSN;MUI. Seperti ketentuan objek ijarah adalah manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. | Kopearsi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang sedangkan penelitian ini membahas implementasi fatwa MUI dalam akad Ijarah. Perbedaan lainnya terletak pada objek penelitian, lokasi penelitian, dan tahun penelitian. |
| **4.** | Diky Faqih Maulana dan Abdul Rozak (Jurnal 2021)[43] | Analisis Fatwa DSN MUI Mengenai Pembiayaan Multijasa dengan Akad Ijarah pada BMT | Hasil dari penelitian ini fatwa DSN MUI, BMT yang memakai akad ijarah memiliki kewajiban untuk menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan kepada nasabah. BMT diharuskan menyediakan persewaan barang atau pemberian jasa untuk biaya sekolah maupun untuk biaya kesehatan | Perbedaan terdapat pada tema penelitian dimana penulis akan meneliti tentang Analisis penerapan akad Ijarah di Koperasi Pegawai Negeri(KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang, sedangkan |

[42] Andika Wijaya, dan Nurul Maulid, ”Implementasi Fatma MUI Dalam Akad Ijarah Pada Perbankan Syariah Indonesia”, *ALFIQH Islamic Law Review Journal,* Vol.1, No. 1 (2022)

[43] Diky Faqih Maulana, dan Abdul Rozak, “Analisis Fatwa DSN MUI Mengenai Pembiayaan Multijasa dengan Akad Ijarah pada BMT”, *Jurnal Hukum Bisnis dan Islam,* Vol. 13, No.1 (20221)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | penelitian ini membahas analisis fatwa DSN MUI mengenai pembiayaan multijasa. Perbedaan lainnya terdapat pada objek penelitian, lokasi penelitian, dan tahun penelitian. |
| **5.** | Ahmad Zainal Abidin, dkk (Jurnal 2023)[44] | Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Akad Ijarah Pada BMT Muamalah Tulungaung | Hasil dari penelitian ini ialah penerapan pembiayaan ijarah yang dilakukan BMT Muamalah Tulungagung sudah sesuai dengan ketentuan dan kebijakan fatwa MUI No.09, Praktik Pencatatan akuntansi pembiayaan ijarah yang dilakukan BMT Muamalah Tulungagung sudah sesuai dengan peraturan PSAK No. 107 | Perbedaan terdapat pada tema penelitian dimana penulis akan meneliti tentang Analisis penerapan akad Ijarah di Koperasi Pegawai Negeri(KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang, sedangkan penelitian ini membahas analisis penerapan akuntansi syariah akad ijarah. Perbedaan |

[44] Ahmad Zainal Abidin, dkk, " Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Akad Ijarah Pada BMT Muamalah Tulungagung", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 11, No. 1 (2023)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | lainnya terdapat pada objek penelitian, lokasi penelitian, dan tahun penelitian. |
| **6.** | Khairul Jannah dan Mohammad Mahmudi (Jurnal 2023)[45] | "Analisis Akad Ijarah Multijasa Dalam Pembiayaan Haji Dan Umroh Amitra Syariah Malang" | Implementasi Akad Ijarah Multijasa oleh Amitra Syariah Malang dalam pembiayaan Haji dan Umroh melibatkan serangkaian langkah dan prosedur yang cermat dan terukur. Dalam skema ini, Amitra Syariah Malang memanfaatkan akad ijarah multijasa sebagai dasar pembiayaan, yang merupakan suatu bentuk kontrak atau perjanjian berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Akad ijarah multijasa yang diterapkan oleh Amitra Syariah Malang mengikuti ketentuan dan pedoman yang telah ditetapkan oleh Dewan Syari‟ah Nasional. Pemilihan jenis akad ini didasarkan pada pertimbangan bahwa syarat dan rukun dari akad tersebut dianggap paling sesuai untuk mencakup kebutuhan pembiayaan umroh | Perbedaan terdapat pada tema penelitian dimana penulis akan meneliti tentang Analisis penerapan akad Ijarah di Koperasi Pegawai Negeri(KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang, sedangkan penelitian ini membahas analisis akad ijarah multijasa dalam pembiayaan haji dan umroh. Perbedaan lainnya terdapat pada objek penelitian, lokasi |

[45] Khairul Jannah, dan Mohammad Mahmudi, ”Analisis Akad Ijarah Multijasa Dalam Pembiayaan Haji Dan Umroh Amitra Syariah Malang", *Journal of Economic and Islamic Research*, Vol. 2, No. 1 (2023)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | penelitian, dan tahun penelitian. |

# BAB III

# METODOLOGI PENELITIAN

## A. Jenis dan Lokasi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ialah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif beberapa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati dan diarahkan pada latar dan individu secara utuh.[46] Penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian dengan mengambil data langsung dari tempat penelitian yaitu di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan *(field research)*. *Field Research* yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dengan mendatangi secara langsung lokasi penelitian tersebut. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data yang sesuai dengan fakta dan sesuai dengan kebutuhan peneliti.

Selain itu penelitian ini juga termasuk dalam penelitian kajian kepustakaan *(library research)*. *Library Research* adalah kajian kepustakaan yang dilakukan untuk menambah pemahaman peneliti mengenai konsep-konsep yang akan dikaji atau dengan melakukan penelitian dengan cara mencari literatur bacaan yang berupa bahan-bahan pustaka, dokumen-dokumen serta artikel atau jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian.

[46] Almira keumala ulfah, dkk*, Ragam Analisis Data Penelitian (Sastra, Riset, dan Pengembangan)*(IAIN Madura: IAIN Madura Press, 2022), h. 11

**2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang. Beralamat di Jl. Sutan Syahrir, Silaing Atas, Kec. Padang Panjang, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat.

## B. Jenis dan Sumber Data

Penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan berbagai jenis dan berdasarkan sumbernya yang akan dianalisis dan disimpulkan sesuai dengan tahapannya. Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder.

1. Sumber data primer

Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya[47]. Data primer dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap pengurus Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang yang berperan dalam pembiayaan akad *Ijarah.*

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah keterangan yang diperoleh dari pihak kedua, baik berupa orang maupun catatan, seperti buku, laporan, buletin, dan majalah yang sifatnya dokumentasi.[48] Data sekunder dalam penelitian

---

[47] Bagja waluya. *Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat untuk Kelas XII Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial* (Bandung : PT Setia Puma Invers, 2007), h.79

[48] Bagja waluya. *Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat untuk Kelas XII Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial* (Bandung : PT Setia Puma Invers, 2007), h.79

ini adalah berupa dokumen-dokumen, buku-buku, artikel, serta tulisan-tulisan yag secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan akad-akad *ijarah.*

## C. Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu subjek penelitian dari mereka data penelitian dapat diperoleh. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian. Dalam penelitian yang membahas tentang Analisis penerapan akad ijarah dalam pembiayaan ijarah dikoperasi pegawai negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang, informan dalam penelitian ini adalah manajer dan juga karyawan dari bagian penghimpun dana pada koperasi tersebut.

## D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan secara langsung maupun tidak langsung terhadap gejala-gejala subjek yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan secara langsung tentang pembahasan yang akan diteliti.

2. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh informasi melalui kegiatan interaksi sosial antara peneliti dengan yang diteliti mengenai apa

yang dipikirkan, diyakini dan dirasakan yang dilakukan secara lisan. Melalui wawancara peneliti bermaksud untuk mengungkap mengenai pokok permasalahan yang sedang diteliti. Melalui wawancara, peneliti mengajukan sejumlah pertanyaan terstruktur (fully-structed interviews) untuk menemukan berbagai informasi yang dibutuhkanWawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Penulis melakukan wawancara kepada pihak Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data-data tertulis yang mengandung keterangan atau penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih actual dan sesuai dengan masalah penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode ini untuk mendapatkan dan mengumpulkan data-data yang bersumber pada dokumen tertulis, sesuai dengan keperluan peneliti. Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan obyek penelitian.

## E. Metode Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses sistematis untuk memeriksa, mengolah, dan menginterpretasi data (angka maupun teks) agar menjadi informasi yang bermakna, pola, atau wawasan baru, yang kemudian digunakan untuk memahami fenomena, menyelesaikan masalah, dan mendukung pengambilan keputusan.

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu mengumpulkan data yang diperlukan, kemudian dikelompokkan sesuai dengan jenisnya. Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah analisis data. Pada tahap ini, data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.[49]

Menurut Miles dan Huberman terdapat beberapa aktivitas dalam analisis data yaitu:

**1.** *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian " data mentah" yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran secara jelas kepada peneliti.

2. Penyajian Data *(Data Display)*

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya yaitu mendisplaykan atau menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.

---

[49] Sugiyono, *Metode Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta CV, Cetakan 18, 2013),Hlm. 247

Penyajian data yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

# BAB IV

# HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Profil Organisasi (Gambaran Umum Lengkap Keuangan/Instansi)

1. Sejarah Berdirinya Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang

Koperasi Pegawai Negeri(KPN) Syariah Balai kota Padang Panjang merupakan sebuah koperasi yang bergerak dalam bidang simpan pinjam pembiayaan dengan polasyariah dan usaha lainnya seperti pertokoan untuk memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat, walaupun pada mulanya sangat banyak kendala yang dihadapi baik dari sumber daya manusia, legalitas maupun permodalan, namun setahap demi setahap dapat di atasi diselesaikan walaupun belum maksimal .

Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang adalah koperasi yang aktif, berprestasi, dan transparan dalam pengelolaan keuangannya, serta konsisten menjalankan prinsip-prinsip syariah dan kegiatan sosial. KPN Syariah Balai Kota Padang Panjang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya, yaitu para pegawai negeri di lingkungan  Balai Kota.

Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang dibentuk pada tanggal 31 0ktober 1969 melalui rapat kuasa pembentukan dimana pada rapat tersebut memberi kuasa pada para pendiri yang terdiri dari Razali, Ramayulis, Joesdi yang bekerja sebagai pegawai Balai Kota

Padang Panjang, menyatakan mendirikan koperasi yang diberi nama perkumpulan Koperasi Pegawai Negeri Karyawan Balai kota Padang Panjang, dan kemudian disahkan oleh kepala Direktorat Koperasi Provinsi Sumatera Barat dan pendiriannya sebagai badan hukum yang didaftarkan dalam daftar umum Direktorat Koperasi Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor: 742/ BH-XVII pada tanggal 15 Mei 1972.

Pada bulan Desember 2017 dan tahun 2021 kembali dilakukan perubahan anggaran dasar karena tejadinya perubahan pengelolaan simpan pinjam dari pola konvensional. Menjadi pola syariah dan beberapa penyeuaian pasal dalam anggaran dasar sebelumnya, pendaftaran badan hukum perubahan anggaran dasar ini sudah selesai di Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, melalui notaris Aflinda, SH.S.pN di Batusangkar dengan Akta Nomor 02 tahun 2021 tanggal 22 Juni 2021, yang mana nama KPN Balaikota Padang Panjang menjadi ” Koperasi Pegawai Negeri Syariah Balai Kota Padang Panjang ”. Pada tahun 2023 kembali dilakukan perubahan anggaran dasar karena terjadi perubahan pengelolaan simpan pinjam dari pola konvensional menjadi pola syariah dan beberapa penyesuaian pasal dalam anggaran dasar sebelumnya.

2. Visi dan Misi Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang

Visi dan misi KPN Syariah Balai Kota Padang Panjang Adalah :

**Visi** : Terwujudnya Koperasi yang mensejahterakan dan menentramkan beradasarkan syariat islam.

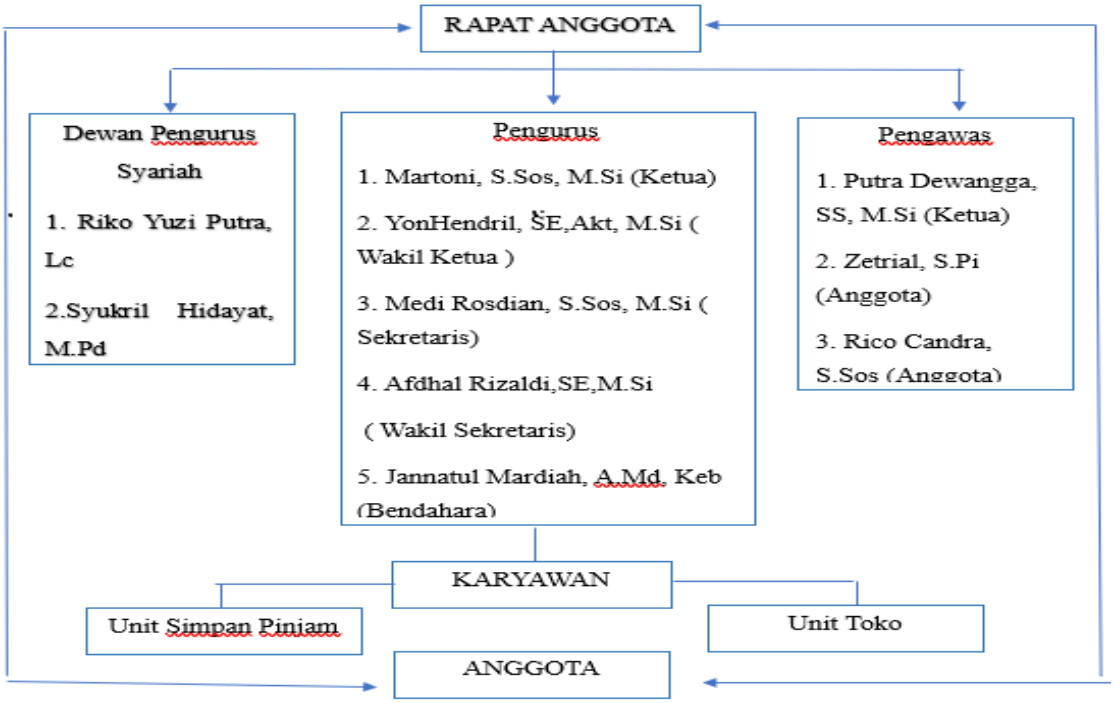
**Misi** : a. Menjalankan kegiatan usaha sesuai syariah islam dengan efektif, efesien dan trasnparan .

b. Memperluas dan memperbesar usaha untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat.

c. Menjalin kerjasama usaha dengan berbagai pihak untuk meningkatkan manfaat bagi anggota .

d. Memberikan pelayanan prima kepada anggota.

3. Struktur Organisasi Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang




Mengacu pada struktur organisasi tugas pegawai Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Balai Kota Padang Panjang sebagai berikut:

a) Rapat anggota

Rapat anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang diadakan satu kali dalam setahun. Rapat anggota dapat diadakan apabila:

1) Atas kehendak pengurus

2) Atas permintaan tertulis 50% jumlah anggotan

3) Atas permintaan pejabat rapat anggota dapat di lakukan dengan sistem perwakilan yang ketentuannya diatur dalam anggaran rumah tangga. Dalam rapat anggota, dan setiap anggota memiliki hak suara yang sama

b) Pengurus Koperasi

Jumlah pengurus yang ada di koperasi sekurang-kurangnya tiga dan sebanyak banyaknya lima orang yang di tugaskan. Adapun tugas dari pengurus yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan nasehat dan saran kepada pengurus dan pengawas serta mengawasi kegiatan usaha simpan pinjam pembiayaan syariah agar sesuai dengan prinsip syariah.
2. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan.
3. Mengawasi pengembangan produk baru.
4. Meminta fatwa kepada dewan pengawas syariah (DSN)-MUI untuk produk baru yang belum ada fatwanya.
5. Melakukan review secara berkala terhadap produk-produk simpanan dan pembiaya an syariah.

Wewenang pengurus koperasi yaitu sebagai berikut:

1) Mewakili koperasi didalam dan diluar pengadilan
2) Memutuskan untuk menerima atau menolak anggota baru dan memberhentikan anggota sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
3) Melakukan tindakan untuk kepentingan koperasi sesuai dengan tanggung jawab dan keputusan rapat anggota.

c. Dewan pengawas syariah (DPS)

Jumlah minimal anggota dewan pengawas syariah adalah 2 orang, di mana setidaknya separuh dari mereka harus memiliki sertifikasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN)-Majelis Ulama Indonesia (MUI). Mereka harus memiliki pemahaman yang kuat tentang pembiayaan syariah. Jika tidak ada anggota koperasi yang memenuhi syarat sebagai pengawas syariah, anggota dari luar koperasi dapat diangkat untuk masa jabatan maksimal 2 tahun. Sebelum memulai tugasnya, anggota harus dilantik di hadapan rapat anggota. Adapun tugas dari dewan pengawas syariah yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan konseling dan rekomendasi kepada pengurus dan pengawas, serta mengawasi operasional usaha simpan pinjam pembiayaan syariah untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Menilai dan memverifikasi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam panduan operasional dan produk yang diproduksi.
3. Mengawasi pengembengan produk baru.
4. Mengajukan pertanyaan kepada Dewan Pengawas Syariah (DSN)-Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk produk baru yang belum memiliki fatwa.
5. Melakukan evaluasi rutin terhadap produk-produk simpanan dan pembiayaan syariah.

d. Pengawas

Dipilih oleh anggota koperasi dan dilantik dalam rapat anggota, pengawas berjumlah 3 orang dengan masa jabatan selama 3 tahun, di mana minimal satu dari anggota pengawas sebelumnya harus terpilih kembali untuk meneruskan jabatan mereka. Tugastugas pengawas adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan tugas pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan serta kebijakan pengelolaan koperasi.
2. Mengawasi dan meninjau segala catatan kekayaan koperasi serta keakuratan pencatatan keuangan.
3. Menyusun laporan tertulis mengenai hasil pengawasan atau evaluasi, dengan satu salinan diserahkan kepada pengurus untuk menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan.
4. Wajib menjaga kerahasiaan hasil pengawasan atau evaluasi terhadap pihak-pihak eksternal.

Wewenang pengawas adalah sebagai berikut:

1. meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada koperasi
2. mendapatkan segala keterangan yang diperlukan
3. memberikan koreksi, saran teguran dan peringatan kepada pengurus.

Tanggung jawab pengawas yaitu:

1. pengawas bertanggung jawab terhadap rapat anggota
2. pengawas ikut bertanggung jawab atas maju dan mundurnya perkembangan koperasi.

e. Dalam mengelola operasional koperasi, pengurus dapat memperoleh bantuan dari manajer, pengelola, atau karyawan yang diangkat melalui perjanjian tertulis yang disetujui dalam rapat anggota. Pengelola usaha simpan pinjam syariah, dalam menjalankan tugasnya, bertanggung jawab kepada pengurus. Tugas dan tanggung jawab manajer, pengelola, atau karyawan adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan koperasi di bidang usaha masing-masing untuk meningkatkan efektivitas dan keberhasilan.
2. Mengadopsi inovasi dalam bisnis dengan pihak ketiga
3. Mengimplementasikan keputusan pengurus dalam manajemen operasional koperasi.
4. Patuh terhadap semua regulasi yang tercantum dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, keputusan rapat anggota, kontrak kerja, dan peraturan lain yang berlaku dalam koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya.
5. Bertanggung jawab atas kerugian usaha koperasi yang timbul akibat kelalaian atau tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugasnya.
6. Mencari dan mengeksplorasi peluang usaha baru yang menguntungkan, termasuk melalui kemitraan.

4. Produk yang ada di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang

Anggaran dasar Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Balai Kota Padang Panjang mencakup dua jenis kegiatan, yaitu pembiayaan syariah dan kegiatan pertokoan. Dalam pembiayaan syariah, KPN Balai Kota Padang Panjang saat ini hanya menyediakan fasilitas pembiayaan Murabahah (Jual Beli) dan Ijarah (Jasa). Sementara itu, dalam kegiatan pertokoan, KPN Balai Kota Padang Panjang memiliki usaha mini market yang menyediakan barang kebutuhan sehari-hari bagi anggota KPN Balai Kota Padang Panjang serta masyarakat umum. Adapun produk yang ada di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang yaitu :[50]

a. Pendanaan

Dalam upaya untuk memperoleh dana, Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Balai Kota Padang Panjang melakukan aktivitas penghimpunan dana melalui simpanan yang disetor oleh anggotanya.

b. Produk simpanan

Berikut adalah jenis-jenis produk simpanan yang dikelola oleh Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Balai Kota Padang Panjang:

1. Simpanan Pokok: Setiap anggota baru yang bergabung dengan KPN Balai Kota Padang Panjang diwajibkan untuk membayar simpanan pokok sebesar Rp. 5.000 per orang.

[50] Wawancara Pribadi dengan Ibu Lisa Afriani, Unit Pembiayaan Syariah Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Pdang Panjang 15 Januari 2026

2. Simpanan Wajib: Anggota KPN Balai Kota Padang Panjang harus membayar simpanan wajib sebesar Rp. 150.000 dalam waktu tertentu.

c. Simpanan wajib

Simpanan wajib peminjam dalam Koperasi Pegawai Negeri(KPN) Balai Kota Padang Panjang diperoleh saat anggota mengajukan pinjaman. Dalam hal ini, nasabah membayar simpanan wajib peminjam sebesar 4% dari jumlah pinjaman yang diminta.

d. Simpanan sukarela di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Balai Kota Padang Panjang diperoleh dari sumber yang terdiri dari simpanan lain dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). Besarnya simpanan sukarela ditetapkan berdasarkan golongan pegawai, di mana pegawai golongan satu membayar sebesar Rp. 20.000, golongan dua Rp. 30.000, golongan tiga Rp. 40.000, dan golongan empat Rp. 50.000. Hingga saat ini, belum ada anggota yang melakukan simpanan sukarela secara langsung kepada koperasi. Simpanan sukarela yang terkumpul hingga saat ini berasal dari pembagian SHU dan simpanan wajib peminjam saat mengajukan pinjaman.

e. Pembiayaan

Berikut adalah jenis produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Balai Kota Padang Panjang:

1) Murabahah: Murabahah merupakan bentuk akad jual beli barang dengan menetapkan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam praktik pembiayaan

murabahah di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Balai Kota Padang Panjang, pihak koperasi memberikan sejumlah uang kepada nasabah dengan menggunakan akad wakalah. Dalam hal ini, pembelian barang yang diinginkan atau dibutuhkan oleh nasabah dilakukan oleh koperasi sendiri.

2) Ijarah: Ijarah merupakan pemindahan hak penggunaan atau manfaat terhadap suatu barang atau jasa dari satu pihak kepada pihak lain untuk jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.

f. Mini market.

Mini market berfungsi sebagai perantara antara produsen dan konsumen akhir dengan kegiatan utamanya berfokus pada penjualan eceran. Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Balai Kota Padang Panjang menyediakan berbagai barang kebutuhan seharihari untuk anggota KPN dan masyarakat umum. Melalui usaha mini market ini, anggota dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti pembelian sembako dan sekaligus mendukung perkembangan koperasi.

Untuk meningkatkan pengelolaan mini market dan menarik minat anggota serta masyarakat, diterapkan sistem poin di mana setiap pembelanjaan dengan kelipatan Rp. 50.000 akan memberikan satu poin. Jika total belanja mencapai Rp. 50.000, mini market akan mencatat jumlah poin tersebut. Untuk memudahkan penghitungan poin, mini market KPN menerapkan kartu member yang memungkinkan konsumen melihat jumlah

poin dengan memindai barcode. Poin tersebut dapat ditukarkan di mini market KPN. Selain itu, mini market KPN juga menyediakan alat EDC (Electronic Data Capture) yang menerima pembayaran dengan kartu debit Bank Nagari, berlaku untuk anggota dan masyarakat umum.

## B. Hasil Penelitian

### 1. Mekanisme Pembiayaan di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang Kepada Anggota Menggunakan Akad *Ijarah*

Mekanisme pembiayaan akad adalah proses atau prosedur pembiayaan dari pihak lembaga keuangan syariah bank maupun lembaga keuangan mikro syariah. Intinya mekanisme ini adalah alur kerja terstruktur dari penyediaan dana digunakan untuk tujuan yang disepakati dan ada mekanisme pengembalian yang jelas, baik pembayaran angsuran atau pembagian keuntungan.

*Akad ijarah adalah perjanjian sewa-menyewa atas manfaat suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Lisa Afriani Selaku Pengurus Pembiayaan di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang* [51].

[51] Wawancara Pribadi dengan Ibu Lisa Afriani, Unit Pembiayaan Syariah Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang, 15 Januari 2026

Untuk mekanisme mengajukan pembiayaan maka harus memenuhi syarat yang berlaku dan kewajiban. Wawancara dengan Ibu Lisa Sebelum mengajukan pembiayaan seorang masyarakat harus menjadi anggota terlebih dahulu dengan syarat : [52]

1. Calon anggota yang akan masuk menjadi anggota Koperasi Pegawai Neri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang harus mengajukan permohonan setelah disetujui kemudian membayar simpanan pokok dan simpanan wajib: Syarat menjadi anggota :
   a. PNS, CPNS, Pegawai pemerintah dengan perjanjian (PPPK), DAN Pegawai BUMD dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang untuk anggota biasa, dan Pensiunan PNS ( anggota luar biasa) dan BUMD di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
   b. Mengajukan permohonan , (anggota biasa diketahui oleh pimpinan instansi)
   c. Melakukan cap jempol pada buku anggota
   d. Menyetujui isi Anggaran Dasar dan ketentuan koperasi yang berlaku
   e. Khusus untuk anggota luar biasa tidak berhak dipilih dan memilih
2. Anggota yang baru masuk, baru dapat meminjam setelah tercatat sebagai anggota selama paling kurang 6 (enam) bulan.

[52] Wawancara Pribadi dengan Ibu Lisa Afriani, Unit Pembiayaan Syariah Koperasi Peagawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang 15 Januari 2026

3. Anggota yang sudah keluar dari koperasi sebelum tahun 2018 dapat diterima kembali menjadi anggota dengan catatan harus membayar simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela sebesar 10 % dari jumlah simpanan yang diambil ketika yang bersangkutan keluar dari anggota koperasi.
4. Anggota adalah pemilik dan pengguna jasa koperasi (dari, oleh, dan untuk anggota), sebagai anggota sangat diharapkan menjunjung tinggi kode etik.

Setelah menjadi anggota koperasi, anggota sudah mengajukan pembiayaan dengan syarat dan kewajiban pengajuan sebagai berikut :

1). Memiliki kapasitas hukum yang penuh (usia dewasa dan tidak berada Dibawah perwalian)
2). Menjadi pegawai negeri sipil atau bekerja di BUMD di wilayah pemerintah kota Padang Panjang.
3). Telah secara tertulis menyatakan kemampuan dan kesanggupan untuk membayar simpanan pokok dan simpanan wajib secara teratur.
4). Bersedia menggunakan layanan yang disediakan oleh koperasi.

Setiap anggota koperasi memiliki kewajiban yang sama, yakni:

a.. Melakukan pembayaran simpanan sesuai dengan keputusan rapat anggota, termasuk simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan lainnya.

b. Mengikuti dan patuh terhadap Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), dan keputusan yang diambil dalam rapat anggota.

*Kriteria yang harus dimiliki anggota pengajuan pembiayaan yaitu harus. domisili setempat jika ingin mengajukan pembiayaan, untuk anggota yang masih mengontrak sepertinya banyak pertimbangan apabila mengajukan pembiayaan karena khawatir akan lari dari tanggung jawab untuk membayar angsuran, dan merupakan pegawai negeri sipil atau bekerja di BUMD di wilayah pemerintah kota Padang Panjang*[53]

Wawancara dengan Ibu Lisa mengatakan Setelah syarat dan kewajiban terpenuhi maka anggota yang akan mengajukan pembiayaan diberitahukan alur pemberian pembiayaan sebagai berikut :

a) Anggota mengajukan permohonan kepada pengurus
b) Koperasi dan anggota membuat kesepakatan awal mengenai barang yang akan disewa, harga sewa,
c) Berkas permohonan diperiksa kelengkapannya
d) Berkas permohonan dibahas dalam rapat
e) Jika permohonan disetujui, maka sekretaris menyiapkan akad pembiayaan
f) Sekretaris meminta bendahara untuk memproses pembiayaan
g) Sebelum pencairan dana dilaksanakan ijab qabul

[53] Wawancara Pribadi dengan Ibu Lisa Afriani, Unit Pembiayaan Syariah Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang 15 Januari 2026

h) Bendahara memproses pencairan pembiayaan melalui transfer rekening untuk akad ijarah yang akan digunakan, berapa sewa-menyewa barang atau sewa aset bangunan yang diterima anggota.
i) Setelah masa akad berakhir, anggota harus selesai membayar angsuran atau engembalikan barang yang disewa di Koperasi

Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang memberikan pembiayaan dengan plafon sampai Rp. 100 juta dengan keuntungan (margin) 12% pertahun, dimana separuhnya (6%) langsung kembali kepada anggota dan separuhnya (6%) lagi menjadi pendapatan koperasi, pada plafon diatas 100 juta denga keuntungan (margin) 8,5% per tahun, dimana (20%) langsung kembali kepada anggota dan (20%) lagi menjadi pendapatan koperasi.

*Wawancara dengan ibuk Lisa Afriani beliau mengatakan bahwa Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang meminta jaminan berupa SK CPNS, SK PNS, SK Pangkat terakhir dan TASPEN/ Kartu DAPENMA untuk anggota dari PDAM (semuanya asli). Untuk anggota yang menminjam diatas Rp. 100.000.000. Sedangkan anggota yang minjam Rp. 1.000.000 s.d Rp. 100.000.000 belum ada jaminan berupa SK dan sebagainya akan tetapi perlu adanya melakukan kelayakan apakah*

*anggota ini layak atau tidak untuk melakukan peminjaman. Jumlah ujrah(upah) yang didapatkan oleh Koperasi itu tidak* [54].

Kasus pembiayaan akad ijarah pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang yaitu ibu Irmayeni dan ibu Thosfaleni mereka adalah anggota koperasi yang menggunakan akad ijarah. Pertama ibu Irmayeni mengajukan pembiayaan untuk biaya pendidikan. Kasus kedua adalah ibu Thosfaleni juga mengajukan pembiayaan untuk biaya pendidikan menggunakan akad ijarah.

Berikut adalah daftar pembiayaan pada kasus pembiayaan akad ijarah di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang yaitu ibu Irmayeni dan ibu Thosfaleni. *Adapun wawancara yang dilakukan dengan Ibu Irmayeni.* [55]

| | |
|---|---|
| Nama anggota | : Ibu Irmayeni |
| Lama menjadi anggota | : 14 tahun |
| Golongan | : 2 |
| Tahapan pembiayaan | : 1 |
| Akad | : Ijarah |

[54] Wawancara Pribadi dengan Ibu Lisa Afriani, Unit Pembiayaan Syariah Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang 15 Januari 2026

[55] Wawancara Pribadi dengan Ibu Irmayeni, Anggota Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang, 20 Januari 2026

| | |
|---|---|
| Dana pembiayaan | : 30.000.000, |
| Jangka waktu | : 48 bulan / 4 tahun |
| Angsuran | : 625.000 /bulan |
| Pendapatan anggota | : Rp. 3.300.000 |
| Jatuh tempo | : 14 September 2027 |

Bahwa dalam akad ijarah pada tahapan pembiayaan pertama Ibu Irmayeni mendapatkan plafon pembiayaan sebanyak Rp. 30.000.000 dengan jangka waktu 48 bulan/ 4 tahun. Kemudian ibu Irmayeni membayar angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 625.000

*Kemudian kasus kedua pembiayaan akad ijarah di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang yaitu ibu Thosfaleni*[56]

| | |
|---|---|
| Nama anggota | : Ibu Thosfaleni |
| Lama menjadi anggota | : 13 tahun |
| Golongan | : 1 |
| Tahapan pembiayaan | : 1 |
| Akad | : Ijarah |

[56] Wawancara Pribadi dengan Ibu Thosfaleni, Anggota Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang, 20 Januari 2026

| | |
|---|---|
| Dana pembiayaan | : 25.000.000, |
| Jangka waktu | : 72 bulan / 6 tahun |
| Angsuran | : 347.500 |
| Pendapatan anggota | : Rp. 2.700.000 |
| Jatuh tempo | : 11 Oktober 2023 |

Bahwa dalam akad ijarah pada tahapan pembiayaan pertama ibu Thosfaleni mendapatkan plafon pembiayaan sebanyak Rp. 25.000.000 dengan jangka waktu 72 bulan/ 6 tahun. Kemudian ibu ini membayar angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 347.500.

Adapun implementasi pembiayaan akad ijarah oleh Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang kepada anggotanya menyediakan sejumlah uang dan aset berupa bangunan atau barang-barang untuk membantu kebutuhan anggota. berdasarkan biaya yang sudah ditentukan sebelumnya dan pelunasan secara mengangsur/mencicil.

*Ibu Lisa Afriani mengatakan Di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang tidak mengenakan denda kepada anggota yang mengalami tunggakan angsuran. Pihak Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang hanya memberikan*

*teguran atau mengingatkan agar anggota melaksanakan kewajibannya. Untuk nominal margin sudah ditetapkan diawal.*[57]

2. **Penerapan Akad Pada Pembiayaan Ijarah di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang Menurut Fatwa DSN 09/DSN-MUI/IV/2000?**

Pembiayaan ijarah merupakan perjanjian untuk membiayai kegiatan sewa menyewa yang dilakukan oleh bank syariah atau Lembaga Keuangan Syariah. Prinsip ini digunakan sebagai salah satu dasar dalam penyaluran dananya. Manusia antara yang satu dengan yang lain selalu terikat dan saling membutuhkan. Ijarah (sewa menyewa) merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Boleh dikatakan bahwa pada dasarnya ijarah itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak, saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama.

Ijarah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia. Para ulama menilai bahwa ijarah itu merupkan suatu hal yang diperbolehkan. Dalam penerapannya pembiayaan Ijarah adalah suatu kontrak di bawah tangan dengan tanpa melibatkan pihak notaries. Pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang, ada tiga pihak yang terlibat dalam proses pembiayaan ijarah, yakni koperasi, orang yang

[57] Wawancara Pribadi dengan Ibu Lisa Afriani, Unit Pembiayaan Syariah Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang, 15 Januari 2026

menyewa (nasabah), dan pihak tidak diberikan upah oleh nasabah dengan pembiayaan dari Koperasi tersebut.

*Wawancara dengan Ibu Lisa Afriani mengatakan akad Ijarah di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang, ada yang dinamakan perjanjian pembiayaan Ijarah antara pihak koperasi dan pihak nasabah. Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang, menerapkan prinsip ijarah kedalam salah satu produk pembiayaannya, yaitu untuk pembiayaan pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Ijarah merupakan akad atau perjanjian untuk kegiatan sewa menyewa, Prinsip ini digunakan sebagai salah satu dasar dalam penyaluran dana yang dilaksanakan oleh bank syariah atau Lembaga Keuangan Syariah.*[58]

*Setelah perjanjian disetujui oleh kedua pihak yakni pihak Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang, dengan nasabah, maka pihak Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang, akan menyerahkan draf asumsi kepada nasabah. Draf asumsi pembiayaan tersebut berisi perihal pembiayaan, nominal dan jangka waktu yang akan digunakan. akad ijarah di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang, berbeda dengan yang terdapat pada kitab Fiqih. Jika dalam kitab Fiqih diterangkan bahwa ijarah adalah sewa menyewa barang untuk diambil manfaatnya*[59].

[58] Wawancara Pribadi dengan Ibu Lisa Afriani, Unit Pembiayaan Syariah Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang, 15 Januari 2026

[59] Wawancara Pribadi dengan Ibu Lisa Afriani, Unit Pembiayaan Syariah Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang, 15 Januari 2026

*Wawancara dengan Ibu Lisa Afriani Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang sewa-menyewa barang atau bangunan dan dana yang diberikan atau yang diterima. menyewakan barang kepada nasabah serta bekerjasama dengan pemilik maupun pengelola jasa, dan memberikan dana talangan untuk biaya pendidikan, kesehatan,dll.*[60]

Melihat pemberian pembiayaan ijarah yang dipraktekan, Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang, membayarkan sendiri atas jasa yang nasabah butuhkan dengan bermitra kepada pemberi jasa, koperasi menyediakan sewa-menyewa barang atau bangunan dan dana yang diberikan atau yang diterima.sejumlah uang dengan menyerahkan kuasa kepada nasabah untuk membayarkan atau membeli manfaat jasa yang nasabah butuhkan, hal ini tanpa di aplikasikan. Tetapi anggota tidak membayar Ujrah ( Upah) dalam melakukan akad Ijarah. Dengan melihat mekanisme tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan ijarah yang dipraktekkan di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang, ternyata belum sepenuhnya sesuai. Karna adanya syarat ijarah yang belum terpenuhi yaitu tidak membayar upah (Ujrah) .

Dalam ketentuan akad ijarah haruslah ada barang atau jasa yang akan disewakan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN-MUI/IV/2000 serta No.09/DSN-MUI/IV/2000. Terdapat point syarat ijarah berupa barang atau jasa yang disewakan haruslah dalam kepemilikan sendiri ataupun hak

[60] Wawancara Pribadi dengan Ibu Lisa Afriani, Unit Pembiayaan Syariah Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang, 15 Januari 2026

mengelola. Akad ijarah pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang, sudah menyediakan bentuk barang atau jasa yang di sewakan dengan bermitra kepada pemberi jasa, dan dana berupa uang. Dengan alasan, mereka menerapkan pembiayaan ijarah dengan pencairan dana berupa uang dan mewakilkan kepada nasabah untuk pelunasan dana kepada pihak ketiga sebagai penyedia jasa dikarenakan waktu dan biaya lebih yang harus di keluarkan.

Ijarah yang dilaksanakan oleh Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang, sudah mneydiakan sewa-menyewa barang atau bangunan dan dana talangan berupa uang kepada nasabah yang memerlukan untuk biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Dalam pembiayaan pendidikan, pembiayaan yang diserahkan kepada nasabah itu diharapkan benar benar digunakan dalam pendidikan, bukan untuk hal hal lainnya. Walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN, yang menyatakan bahwa obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang maupun jasa dari (hak kepemilikan atau hak pengelolaan), dikarenakan tidak adanya ujrah (upah) yang dikasih oleh anggota kepada pihak koperasi. Namun, secara gar is besar prinsipil sama, hal ini sah karena demi kemaslahatan bersama dan kesejahteraan lahir maupun bathin.

Bisa dibilang pembiayaan ijarah serupa namun tak sama dengan leasing, pada pembiayaan ijarah menerapkan prinsip syariah. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah berupa penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan antara Koperasi Pegawai

Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang, dengan nasabah, yang mewajibkan nasabah mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu.

## C. Pembahasan Penelitian

### 1. Mekanisme Pembiayaan di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang Kepada Anggota Menggunakan Akad Ijarah

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembiayaan akad ijarah di Koperasi Pegawai Negri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang sebelum mengajukan pembiayaan seorang harus menjadi anggota terlebih dahulu, setelah menjadi anggota seseorang bisa mengajukan pembiayaan dengan syarat telah baliqh, menjadi pegawai negeri sipil atau bekerja di BUMD di wilayah pemerintah kota Padang Panjang, membayar simpanan pokok dan simpanan wajib secara teratur.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, penulis menganalisis dengan membandingkan teori dan praktik di lapangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan akad ijarah yang dilakukan di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang telah sesuai dengan teori yang ada. Mekanisme pembiayan akad Ijarah telah mencakup baliqh atau berakal, mengisi formulir, ada ijab kabul, ada barang yang akan disewakan kedua belah pihak yang melakukan akad ijarah dengan suka rela, dan manfaat yang menjadi objek sudah jelas.

Dari penelitian Almira Luhfiyah Nur Aurellia dan Fauzatul Laily Nisa Mekanisme dan Ahmad Budi Lakuanine dengan Judul ”Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah” . Prosedur yang digunakan dalam mengajukan akad ijarah adalah: pertama, Nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk menyewa barang yang memiliki, spesifikasi yang jelas. Kedua, Bank dan nasabah membuat kesepakatan awal (wa'ad) mengenai barang yang akan disewa, harga sewa, dan jangka waktu sewa. Ketiga, Bank mencari dan menyediakan barang sesuai permintaan yang diajukan nasabah. Keempat, Bank menyewa barang tersebut dari pemilik dengan membayar sewa secara penuh di muka. Kelima, Pemilik barang kemudian menyerahkan barang sewa kepada bank. Keenam, Bank mengadakan akad/kontrak sewa dengan nasabah atas barang tersebut. Ketujuh, Nasabah membayar sewa kepada bank secara angsuran/tangguh. Kedelapan, Bank menyerahkan barang sewa kepada nasabah untuk dimanfaatkan. Kesembilan, Setelah jangka waktu sewa berakhir, nasabah mengembalikan barang sewa kepada bank.[61] Dapat ditarik kesimpulan mekanisme akad ijarah di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang telah sesuai.

2. **Penerapan Akad Pada Pembiayaan Ijarah di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang Menurut Fatwa DSN 09/DSN-MUI/IV/2000?**

[61] Taufiqur Rahman, *”Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer,”* (Academia Publication, Jawa Timur, 2021).h. 173

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa penerapan akad ijarah di Koperasi Pegawai Negri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang sewa-menyewa barang atau bangunan dan dana yang diberikan atau yang diterima. menyewakan barang kepada nasabah serta bekerjasama dengan pemilik maupun pengelola jasa, dan memberikan dana talangan untuk biaya pendidikan, kesehatan,dll.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, penulis menganalisis dengan membandingkan teori dan praktik di lapangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan akad ijarah yang dilakukan di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang Menurut Fatwa DSN 09/DSN-MUI/IV/2000 belum sepenuhnya sesuai dengan teori yang ada. Dimana Akad ijarah yang disediakan oleh Koperasi itu berupa sewa menyewa barang atau bangunan dan dana uang utuk biaya pendidikan, kesehatan, dll. Tetapi dalam melakukan akad ijarah tidak ada Ujrah (upah) untuk koperasi. Sedangkan menurut Menurut Fatwa DSN 09/DSN-MUI/IV/2000 Rukun dan syarat melakukan akad Ijarah itu salah satunya ada Ujrah (Upah).

Dari penelitian Dyah Ayu Sekar Sukmaningrum dan Muhammad Yazid yang berjudul ”Analisis Akad Ijarah Dalam Praktek Pembiayaan Lembaga Keuangan di Indonesia ”. Menurut Fatwa Menurut Fatwa DSN 09/DSN-MUI/IV/2000 Rukun Ijarah terdiri dari 4 rukun, yaitu : Pertama, *Shighah* adalah kesepakatan ijab qabul antara Mu`jir dan Musta`jir. Kedua, *Aqid* (pelaku akad), yaitu *mu`jir* (penyewa atau pemberi upah) dan *musta`jir* (orang

yang meminjam dan menerima upah). Ketiga, *Ma`qud `alaih* adalah segala sesuatu yang ada dan bentuknya masih ada atau sudah jadi. Keempat, *Ujrah* (gaji). Dengan adanya rukun ijarah menandakan bahwa hal ini merupakan salah satu dari beberapa rukun sewa dan jika tidak terpenuhi akan membatalkan sewa.[62]

[62] Diky Faqih Maulana dan Abdul Rozak, *" Analisis Fatwa DSN MUI Mengenai Pembiayaan Multijasa dengan Akad Ijarah pada BMT, "* Jurnal Hukum Bisnis Bisnis Islam Vol. 13, No.1, Juni 2021

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitiaan, maka dapat disimpulkan bahwa analisis penerapan akad ijarah pada pembiayaan di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang yaitu:

1. Mekanisme pembiayaan akad ijarah Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota telah sesuai . Dalam kasus Ibu Irmayeni dan Thosfaleni yang menggunakan akad ijarah untuk biaya pendidikan sejumlah dana yang mereka butuhkan (mengisi formulir). Kemudian pihak Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang panjang menentukan akad pembiayaan yang akan digunakan. Setelah itu dilakukan Uji Kelayakan oleh pihak Koperasi setelah itu mempertimbangkan anggota dengan data yang telah ada apabila disetujui maka anggota mendapatkan dana pembiayaan dan anggota membayar angsuran setiap bulannya .

2. Penerapan pembiayaan ijarah berdasarkan fatwa DSN NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 dan No: 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang ijarah. Sepanjang menyangkut syariahnya hampir dapat dipastikan fatwanya dari DSN. Dijelaskan bahwa penerapannya Musta'jir harus benar-benar memiliki barang maupun jasa yang disewakan atau hak mengelola untuk menyewakan, pada Koperasi Pegawai Negeri ( KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang sudah mempunyai barang atau jasa jasa maupun uang dalam pencairan dana seperti

yang sudah dijelaskan di atas. Tetapi tidak ada nya Ujrah (upah) dalam Akad Ijrah yang dilakukan. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN tentang pembiayaan ijarah. Sebagaimana dalam fatwa DSN No 09 Tahun 2000 Rukun dan syarat dalam akad Ijarah adanya Ujrah (Upah) yang diberikan anggota kepada koperasi.

## B. Saran

Beradasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran kepada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang yaitu:

1. Dari pihak operasional Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang diharapkan dapat menerapkan system pembiayaan ijarah dengan sebenarnya agar tercapai visi misi yang telah dicantumkan. Selain itu, Perlu bantuan dan pengawasan yang lebih intensif agar pembiayaan dengan akad ijarah di implementasikan sesuai ketentuannya, baik di sisi anggota dan operasional Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang.
2. Perlu adanya kajian lebih mendalam akad yang digunakan sehingga diperoleh suatu bentuk akad yang lebih sempurna dan mudah dipahami oleh para anggota yang masih asing dengan istilah-istilah akad ijarah.

## DAFTAR PUSTAKA


Ahmad Azhar Basyir. 1999. *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah Syirkah*, Bandung al maarif.

Ahmad Zainal Abidin, dkk. 2023. " Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Akad Ijarah Pada BMT Muamalah Tulungagung", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 11, No. 1

Akhmad Farroh Hasan. 2018. *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang : UIN Maliki Malang Pres

Almira keumala ulfah, dkk. 2022. *Ragam Analisis Data Penelitian (Sastra, Riset, dan Pengembangan*, IAIN Madura: IAIN Madura Press

Andika wijaya & maulida nurul. 2022. *Implementasi Fatwa MUI Dalam Akad Ijarah Pada Perbankan Syariah di Indonesia, ALFIQH Islamic Law Review Jurnal,* Vol 01. No. 01

Arifin Sitio dan Halomon Tamba. 2021. *Koperasi Teori dan Praktek*. Jakarta : Erlangga

Bagja waluya. 2007. *Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat untuk Kelas XII Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial,* Bandung : PT Setia Puma Invers

Binti Nur Aisyah. 2015. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.* Yogyakarta : Kalimedia

Diky Faqih Maulana, dan Abdul Rozak. 2021. "Analisis Fatwa DSN MUI Mengenai Pembiayaan Multijasa dengan Akad Ijarah pada BMT", *Jurnal Hukum Bisnis dan Islam,* Vol. 13, No.1

Djoko Muljono. 2012. *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*. Yogyakarta : Erlangga

Drs. Hendrojogi, M.Sc. 2012. Koperasi asas-asas, teori dan praktik. Jakarta : Rajawali Pers

Elman Johari, dkk. 2023. *Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah*. Bengkulu : CV Sinar Jaya Berseri

Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional, 2000. *tentang Pembiayaan Ijarah.* Jakarta

Gemala Dewi. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media

Hamzah Hudafi dan Ahmad Budi Lakuanine. 2021. ” Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah”,*Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo*, Vol. 1, Nomor 1

Imam Mustofa. 2016. Fiqh Muamalah Kontemporer. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Kartasapoetra. 2013. *Praktek Pengelolaan Koperasi*. Jakarta : Rineka Cipta

Khairul Jannah, dan Mohammad Mahmudi. 2023. ”Analisis Akad Ijarah Multijasa Dalam Pembiayaan Haji Dan Umroh Amitra Syariah Malang", *Journal of Economic and Islamic Research*, Vol. 2, No. 1

Khotibul umam. 2016. *perbankan syariah*, Jakarta : PT.Grafindo Persada

Mita Audatia Pradista Dewi dan Anna Zakiya Hastriana. 2024.” Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Pembiayaan Multijasa di Bank Syariah*”, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat,* Vol. 3 No. 2

Muhammad Rawwas Qal Ahji. 1999. Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Muhammad Syafi‟I Antonio. *Bank Syari’ah Dari Teori ke Praktik,* Jakarta : Gema Insani Press, Jakarta

Muhammad Syafi‟I Antonio. 2007. *Bank Syari’ah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani Press

Muhammad taufiq. 2023. *Konsep, metodologi, dan pendekatan, Analisis Sistem Informasi.* Yogyakarta : CV Ananta Vidya

Muhammad Taufiq Abadi. 2021. Pengantar Ekonomi Koperasi. Jawa Tengah : UREKA

Nasrun Haroen. 2000. *Fiqih Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama

Novy Rachma Herawati. 2021. *Manajemen Kperasi Jasa Keuangan (KJK) Berbasis SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia),* Jawa Tengah : Lakeisha

Qamarul Huda. 2011. *Fiqh Muamalah,* Yogyakarta : Teras

Rachmad Risqy Kurniawan. 2024. *Koperasi dalam Perspektif Syariah Islam, Jurnal SWINS* Vol. 31, No.2

Evrisond Bahswir. 2020. *Koperasi Indonesia*. Yogyakarta : BPFF

Sesraria Yuvanda. 2021. *Ekonomi Koperasi*, Jambi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Syaifullah Aziz. 2005. *Fiqih Islam Lengkap*, Surabaya : Asy-syifa

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan

Warul Walidin, dkk. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory, Banda Aceh* : FTK Ar-Rainry Press

Wawancara Pribadi dengan Ibu Lisa Afriani, Unit Pembiayaan Syariah Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang 21 Juni 2025

Wawancara Pribadi dengan Ibu Afrida Mulyani Anggota Akad Ijarah Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang 15 Desember 2025

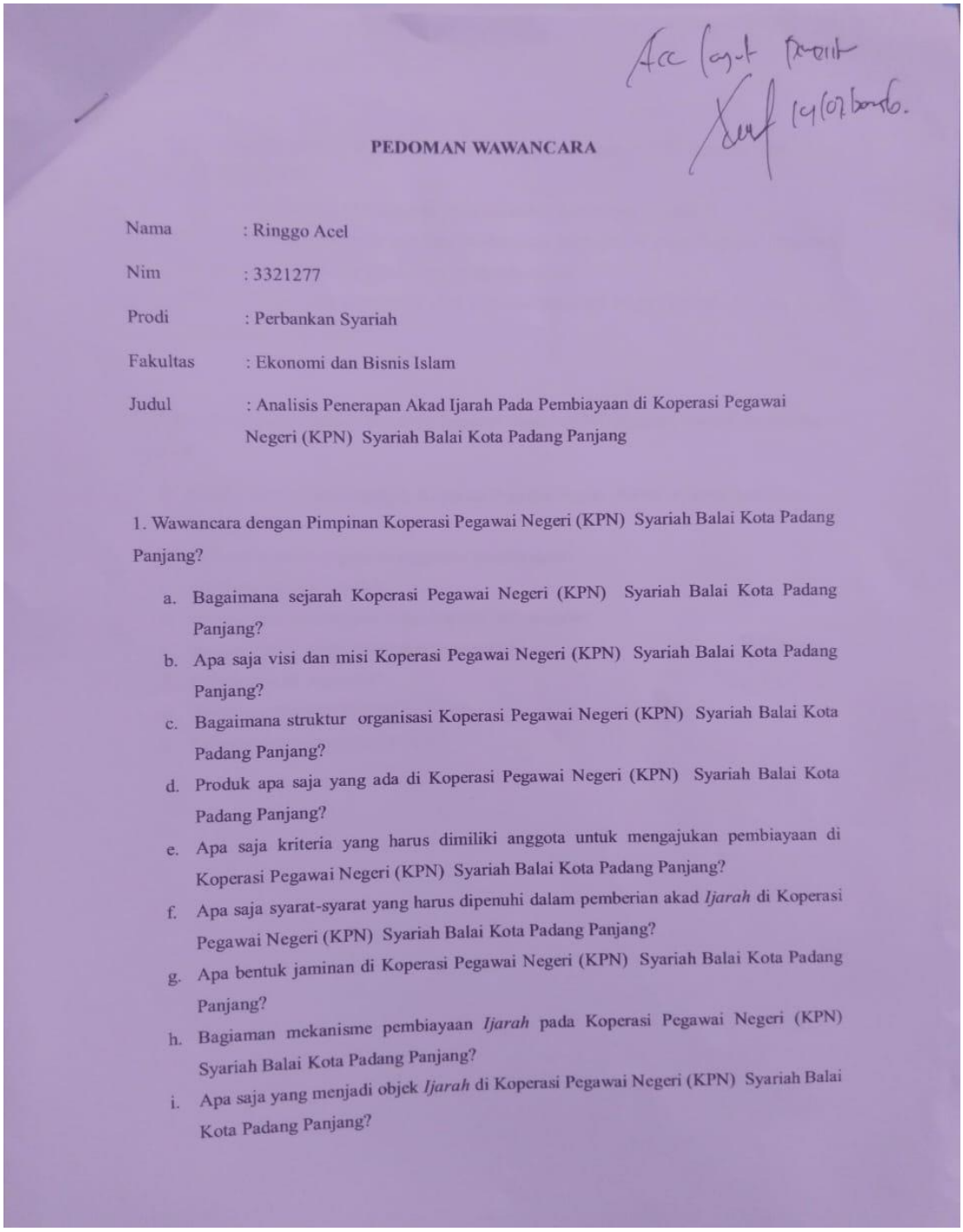
Wawancara Pribadi dengan Ibu Lisa Afriani, Unit Pembiayaan Syariah Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang 15 Januari 2026

Wawancara Pribadi dengan Ibu Irmayeni, Anggota Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang, 20 Januari 2026

Wawancara Pribadi dengan Ibu Thosfaleni, Anggota Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang, 20 Januari 2026 pada pukul 11.21 WIB

# LAMPIRAN

## Lampiran 1 : Pedoman Wawncara



PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Ringgo Acel

Nim : 3321277

Prodi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul : Analisis Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang

1. Wawancara dengan Pimpinan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang?
   a. Bagaimana sejarah Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang?
   b. Apa saja visi dan misi Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang?
   c. Bagaimana struktur organisasi Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang?
   d. Produk apa saja yang ada di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang?
   e. Apa saja kriteria yang harus dimiliki anggota untuk mengajukan pembiayaan di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang?
   f. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pemberian akad *Ijarah* di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang?
   g. Apa bentuk jaminan di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang?
   h. Bagiaman mekanisme pembiayaan *Ijarah* pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang?
   i. Apa saja yang menjadi objek *Ijarah* di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang?

j. Apa saja kewajiban anggota di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang?

k. Apakah ada denda untuk anggota yang terlambat membayar angsuran?

*l.* Bagaimana mekanisme penagihan pembiayaan akad *Ijarah* pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang?

*m.* Berapa *Ujrah* yang didapatkan oleh Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang?

2. Wawancara dengan anggota Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang

a. Berapa lama menjadi anggota Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang?

b. Tahapan berapa anggota mengajukan pembiayaan?

c. Akad apa yang digunakan

d. Berapa dana pembiayaan yang diterima oleh anggota?

e. Berapa jangka waktu pembayaran angsuran?

f. Berapa jumlah angsuran?

g. Berapa pendapatan anggota?

h. Pada tanggal berapa jatuh tempo?

# Lampiran 2 : SK Pembimbing

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI**
Nomor : 354.32/Un.26.3/HK.00.5/09/2025

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Membaca : Lembaran Pengajuan Judul Proposal Skripsi dan Penetapan Pembimbing oleh Ketua Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi an **Ringgo Acel** NIM. **3321277** tanggal 30 September 2025;

Menimbang :
a. bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan Skripsi mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4286);
2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5336);
3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5500);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 6263);
5 Peraturan Presiden RI No. 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 135);.
6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 1233);
7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1288);

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :
Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Analisis Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Ijarah di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang"**

Kedua : Menunjuk saudara:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | **Andis Febrian, SEI, MM** |
| NIP | : | 198902032019031004 |
| Pangkat/Gol.Ruang | : | Penata /III/c/Lektor |
| Bidang Keahlian Pokok | : | Manajemen Keuangan Islam |
| Memberi Mata Kuliah | : | Manajemen Keuangan Syariah |
| Untuk Tugas | : | Pembimbing |

Ketiga : Masa penulisan skripsi minimal selama 4 (empat) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bukittinggi
Pada Tanggal 30 September 2025

KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN BUKITTINGGI
REPUBLIK INDONESIA

ALPIN

Tembusan :
1. Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan

## Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : https://febi.uinbukittinggi.ac.id | Email : febi@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B-0051/Un.26.3/PP.07/01/2026 06 Januari 2026
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth. Pimpinan Koperasi Pengawai Negeri Syariah
Balai Kota Padang Panjang
Jl. Sutan Syahrir, Silaing Atas, Kec. Padang Panjang Barat
Kota Padang Panjang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan melakukan penelitian kepada mahasiswa dibawah ini:

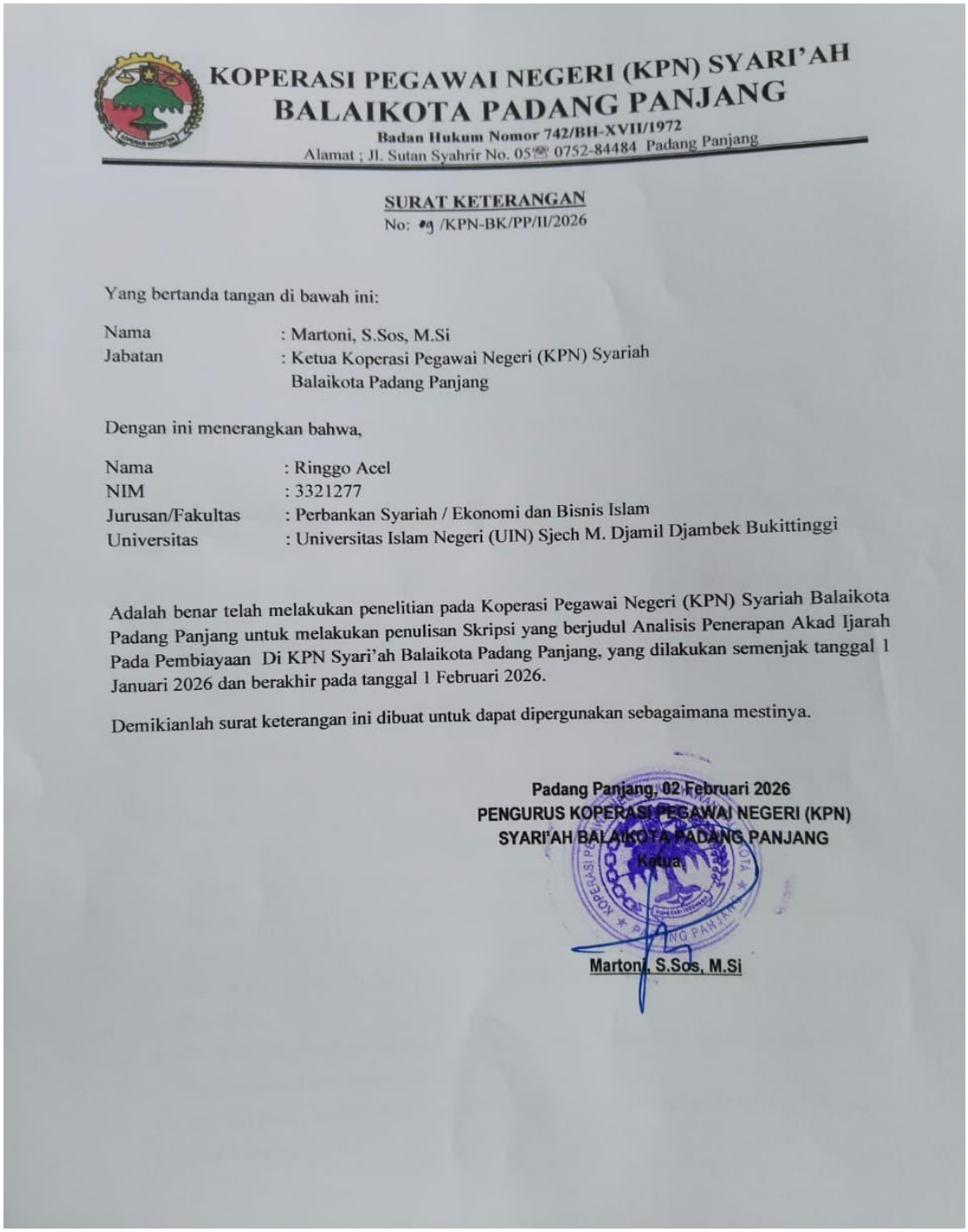
| | |
|---|---|
| Nama | : **Ringgo Acel** |
| NIM | : 3321277 |
| Semester | : IX (Sembilan ) |
| Fakultas | : Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Program Studi | : Perbankan Syariah S1 |
| Judul Skripsi | : ***"Analisis Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang "*** |
| Lokasi Penelitian | : Koperasi Pengawai Negeri Syariah Balai Kota Padang Panjang Jl. Sutan Syahrir, Silaing Atas, Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang |
| Waktu | : 01 Januari s.d 01 Februari 2026 |

Demikian disampaikan, atas bantuannya diaturkan terima kasih.

Wassalam
Dekan

Dr. H. Aidil Alfin, M.Ag
NIP. 197205201999031007

**Lampiran 4 : Surat Selesai Penelitian**



**KOPERASI PEGAWAI NEGERI (KPN) SYARI'AH**
**BALAIKOTA PADANG PANJANG**
Badan Hukum Nomor 742/BH-XVII/1972
Alamat ; Jl. Sutan Syahrir No. 05 0752-84484 Padang Panjang

**SURAT KETERANGAN**
No: 09 /KPN-BK/PP/II/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Martoni, S.Sos, M.Si
Jabatan : Ketua Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balaikota Padang Panjang

Dengan ini menerangkan bahwa,

Nama : Ringgo Acel
NIM : 3321277
Jurusan/Fakultas : Perbankan Syariah / Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas : Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Adalah benar telah melakukan penelitian pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balaikota Padang Panjang untuk melakukan penulisan Skripsi yang berjudul Analisis Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Di KPN Syari'ah Balaikota Padang Panjang, yang dilakukan semenjak tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 1 Februari 2026.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang Panjang, 02 Februari 2026
PENGURUS KOPERASI PEGAWAI NEGERI (KPN)
SYARI'AH BALAIKOTA PADANG PANJANG
Ketua,

Martoni, S.Sos, M.Si

**DOKUMENTASI**




Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang




Wawancara dengan pengurus Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang





Wawancara dengan anggota Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balai Kota Padang Panjang

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ringgo Acel

Nim : 3321277

Tempat/Tanggal Lahir : Sialang / 11 Juli 2002

Agama : Islam

Email : ringgoacel6@gmail.com

Alamat : Lubuak Koto, Nagari Sialang, Kec. Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota, Prov. Sumatera Barat

Orang Tua

Ayah : Mari

Ibu : Baridas (Alm)

Alamat : Lubuak Koto, Nagari Sialang, Kec. Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota, Prov. Sumatera Barat

Pendidikan :

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 05 Sialang Tahun 2008-2015

2. Madrasah Tsanawiya Swasta Batu Balang Tahun 2015-2018

3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Kecamatan Kapur IX Tahun 2018-2021

4. UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Perbankan Syariah Tahun 2021-2026